

Tesis

by Kharisudin Magister Hukum

Submission date: 04-Jun-2021 09:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1600048455

File name: Tesis_lengkap_Kharisudin_fix.docx (205.47K)

Word count: 17087

Character count: 111632

TESIS

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN
MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA**

12 Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

KHARISUDIN

NPM: 18310030

24
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2020

TESIS
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN
MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA

DIAJUKAN OLEH:

KHARISUDIN
NPM: 18310030

TESIS ⁷⁴ **INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

Tanggal,

Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tatak Dwi Subagiyo, S.H., M.Hum

Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. ²

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

TESIS
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN
MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA

80
Dipersiapkan dan disusun oleh:
KHARISUDIN
NPM: 18310030

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	114 Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota

80
Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal,

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan serta daya kreatif kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA” dengan baik dan tepat waktu.

Peneliti mengakui bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan saran serta memberikan andil yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti ingin menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Sri Harmadji, dr. Sp. THT. KL (K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Tatak Dwi Subagiyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan penuh perhatian memberikan bimbingan.

6. Para Dosen Program Studi Magister ²⁸ Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
7. Istri tercinta Pusvyta Sari, M.Pd. dan Ananda Hananiyah Satyawati yang telah memberikan dorongan semangat hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.
8. Bapak dan Emak yang dengan support dan do'anya memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
9. Saudara-saudara seperjuangan ¹²² di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kalian semua luar biasa.

⁶¹ Penulis menyadari kalau tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti.

Harapan penyusun semoga tesis ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat menjadikan penyusun dapat lebih aktif dalam menulis karya ilmiah berikutnya.

Surabaya,
Kharisudin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KHARISUDIN**

NPM : 18310030

Alamat : Warulor Paciran Lamongan Jawa Timur

No. Telp (HP) : 085 655 414 060

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,
Yang Menyatakan,

KHARISUDIN
NPM. 18310030

¹²
DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	12
3. Tujuan Penelitian	12
4. Manfaat Penelitian	12
5. Metode Penelitian	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Pendekatan Masalah	14
C. Sumber Bahan Hukum	14
6. Kajian Teoritis	15
A. Teori Keadilan	16
B. Teori Kemanfaatan	19
C. Teori Kepastian Hukum	22
7. Sistematika Penulisan Tesis	24
BAB II PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA	
1. Perundangan siber	27
2. Bentuk perundangan siber di Indonesia	39
3. Dasar hukum perundangan siber	48
4. Subyek hukum perundangan siber	51
5. Bentuk perundangan siber dalam Undang-Undang ITE	54

**BAB III UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI PERUNDUNGAN SIBER DI
INDONESIA**

1. Hukum siber di Indonesia61
2. Upaya pemerintah dalam mengatasi perundungan siber di75
Indonesia
3. Upaya pencegahan perundungan siber 79
4. Upaya penanggulangan perundungan siber83

24

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan87
2. Saran 87

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Globalisasi yang ada tidak hanya pada sektor ekonomi saja, akan tetapi juga melanda kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini dikenal dengan *cyberspace*. Munculnya media sosial mengubah berbagai macam tatanan yang pada mulanya sangat sukar dicapai media konvensional, salah satu dari hal ini adalah gerakan sosial. Kecanggihan teknologi disadari atau tidak sudah sangat membantu pekerjaan manusia, selain itu juga muncul pula beberapa macam kejahatan-kejahatan baru dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Penelitian menunjukkan kalau pada mulanya perundungan terjadi hanya pada fisik, namun seiring dengan berkembangnya teknologi perundungan terjadi dan melebar tidak hanya pada aspek fisik akan tetapi bentuk perundungan itu semakin melebar yang juga merambah pada verbal dan atau psikologi yang pelaksanaannya dilakukan di dunia maya.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan yuridis normatif.

Perundungan siber dalam realitas merupakan perbuatan pidana baru yang dalam hal ini pemerintah Indonesia mengatur dengan jelas dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan berlandaskan sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikannya. Dengan hadirnya UU RI Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 maka jelas sudah bahwa perbuatan perundungan siber merupakan salah satu perbuatan pidana yang tidak hanya diatur sanksi hukumnya dalam KUHP.

Beberapa kasus siber yang terjadi salah satunya adalah perundungan siber menjadi bahan dalam penyusunan tesis ini yang diharapkan dapat menjadi rujukan baik secara akademis maupun secara praktis, karena dalam realita penerapan hukum yang masih jauh dari harapan keadilan.

Kata kunci : Hukum Siber, UU ITE, Perundungan Siber, KUHP

ABSTRACT

Globalization that exists ¹⁴⁵ not only in the economic sector, but also affects the life of science and technology, in this case known as cyberspace. The emergence of social media has changed various kinds of structures which at first were very difficult to achieve by conventional media, one of which is the social movement. Whether or not technological sophistication is aware of it is very helpful for human work, besides that, several kinds of new crimes have also emerged using technological sophistication. Research shows that initially bullying occurs only in physical matters, but along with the development of technology, bullying occurs and it spreads not only to the physical aspect, but the form of bullying has widened which also penetrates verbal and / or psychology, which is carried out in cyberspace.

¹⁴⁴ The research used in the preparation of this thesis is normative legal research, using ³⁹ primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the compilers also used a statute approach, a conceptual approach, and a normative juridical approach.

Cyber bullying in reality is a new criminal act, in which the Indonesian government ⁵⁰ clearly regulates the existing legal provisions and acts as an effort to ¹¹⁰ regulate it. With the presence of RI Law Number 11 of 2008 which was amended by Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016, it is clear that cyber bullying is a criminal act that is not only regulated by legal sanctions in the Criminal Code.

Some of the cyber cases that have occurred include cyber bullying as material in the preparation of this thesis which is expected to be a reference both academically and practically, because in reality the application of law is still far from expectations of justice.

Keywords: Cyber Law, ITE Law, Cyber Bullying, KUHP

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia negara hukum yang menjadi dasar dan merupakan sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Pada prinsipnya apa terkandung dalam Pancasila tersebut harus diamalkan oleh semua warga negara Indonesia, karena semua aspek dalam kehidupan ini sudah termakub didalamnya.

Warga negara Indonesia sejalan dengan perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari teknologi, hampir 75 % aktivitas dikendalikan dan atau menggunakan media teknologi. ⁴⁰ Warga negara suatu negara hukum selain mentaati pihak yang berkuasa selama si penguasa bertindak dalam batas-batas kewenangannya, maka seorang warga negara yang baik harus mengetahui dan bila perlu menuntut hak-hak yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan hukum.

Peristiwa hukum banyak terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan media teknologi yang mana ada beberapa diantaranya masih belum ada peraturan baku yang secara eksplisit mengarahkan tentang kejahatan di dunia maya. Salah satu yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini adalah melecehkan dengan menggunakan media teknologi, dan korban dari perbuatan itu akan merasa menjadi manusia yang tersingkir dari kehidupan sosial bahkan yang lebih parah dari itu adalah terjadinya bunuh diri.

Di Indonesia hukum yang mengatur tindak pidana dan pelanggaran yang secara umum sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi dengan fenomena kasus yang terjadi dengan menggunakan media teknologi seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini maka mau tidak mau hukum harus ikut berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Perundungan siber dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan media teknologi yang berarti perbuatan pelaku tersebut dilakukan dengan tidak saling berhadapan, demikian pula si korban yang terkena atau menjadi sasaran perundungan tersebut juga tidak berhadapan secara langsung dengan pelaku. Di sini nampak bahwa kecanggihan teknologi tidak hanya mempunyai dampak positif, tetapi juga mengandung dampak negatif yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum.

Selain perundungan siber, kejahatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini antara lain adalah *Hacking*, *Cracking*, dan lain sebagainya. Semua itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah ada di Indonesia sejak diundangkan pada tahun 2008, akan tetapi perkembangan media elektronik sekarang juga semakin pesat yang oleh sebab itu pada tahun 2016 dilakukan perubahan atas Undang-Undang ITE tersebut.

Globalisasi yang ada tidak hanya pada sektor ekonomi saja, akan tetapi juga melanda kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini dikenal dengan *cyberspace*. Kemajuan teknologi yang sangat pesat memberikan sumbangan yang cukup besar di berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara.

Teknologi yang diciptakan oleh manusia tidak dapat beroperasi sendiri, dalam hal ini ada *hardware*, *software*, dan *brainware*. Semua alat teknologi tidak mungkin ada tanpa *brainware*, oleh karenanya maka sejauh ini perkembangan yang terjadi di bidang teknologi tetap dikendalikan oleh manusia selaku *brainware*.

Keberadaan dunia maya atau yang disebut dengan *cyber space* merupakan konstruksi yang diciptakan oleh komputer yang didalamnya berisi data abstrak yang berfungsi sebagai;

1. Aktualisasi diri;
2. Wadah bertukar gagasan dan ide;
3. Sarana penguatan prinsip demokrasi.¹

Siapapun dapat masuk ke dalam sistem data dan jaringan komputer tersebut yang selanjutnya akan mendapatkan suatu perasaan bahwa mereka telah memasuki suatu ruang yang tidak memiliki suatu keterikatan apapun dengan realitas fisik.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, serta komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban global. Perkembangan

¹ Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 15

teknologi ini pula yang menjadikan hubungan dunia tanpa batas (*borderless*) juga merupakan penyebab perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dengan sedemikian cepat.

Pada saat ini sebagian dari perbuatan hukum juga dilakukan dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi, dalam persidangan di beberap pengadilan di Indonesia sudah menggunakan *e-court* demikian pula notaris yang menggunakan *cyber notary* terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan surat-surat, akta-akta, sampai dengan tanda tangan juga menggunakan *e-signatur* yang semua itu merupakan bukti bahwa teknologi sudah tidak bisa dihindari lagi.

Konsekuensi dari perkembangan dan perubahan tersebut, lahirlah rezim hukum baru yaitu ¹⁴³ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal sebagai hukum telematika yang menjadi sebuah respond positif. Secara internasional, hukum telematika atau *cyber law* digunakan pada istilah hukum mengidentifikasi dengan pemanfaatan data dan inovasi korespondensi teknologi.

Hukum telematika atau hukum digital merupakan wujud dari himpunan hukum komunikasi penyiaran, hukum media, dan hukum informatika.² Yang Apa yang tersirat oleh kerangka elektronik adalah kerangka kerja PC dari perspektif yang luas, tidak hanya menggabungkan peralatan *hardware* dan perangkat lunak *software* saja akan namun juga

¹⁷
² Maskun, 2014, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.
29

mencakup organisasi komunikasi siaran dan sistem korespondensi yang dilakukan secara elektronik.⁹⁴

Dunia hukum sebenarnya sudah lama memperluas penafsiran asas dan norma hukum manakala menghadapi persoalanatas benda yang tidak berwujud, salah satu contohnya adalah pencurian listrik sebagai suatu perbuatan pidana.

Munculnya media sosial mengubah berbagai macam tatanan yang pada mulanya sangat sukar dicapai media konvensional, salah satu dari hal ini adalah gerakan sosial. Pembangunan ramah baru akan menjadi pembangunan sosial agregat yang wujudnya adalah terwujudnya komunitas virtual berbasis online. Dimana gerakan baru tersebut memberikan kebebasan kepada semua lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan selama mereka dalam isu yang sama.

Kecanggihan teknologi disadari atau tidak sudah sangat membantu pekerjaan manusia, selain itu juga muncul pula beberapa macam kejahatan-kejahatan baru dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Hal tersebut merupakan dua dampak yang terkandung dalam teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia.

Perundungan atau yang biasa dikenal sebagai melecehkan sangat marak terjadi akhir-akhir ini, di Indonesia perundungan siber sudah banyak terjadi. Salah satunya adalah kasus Florence Sihombing, salah satu mahasiswa S2 UGM yang menghina kota Yogyakarta melalui akun media berbasis web Path karena dia tidak mau antri di SPBU Lempuyangan. Penghinaan put-down

dikirimkan oleh Florence Sihombing tidak hanya satu kali akan tetapi dia beberapa kali melakukan penghinaan terhadap kota Yogyakarta dengan mengatakan bahwa Yogyakarta tak lebih dari kota yang penuh dengan masalah. Dia bahkan menyerukan ⁶⁵ kepada teman-temannya yang tinggal di Jakarta dan Bandung agar tidak tinggal di ⁸⁵ Yogyakarta. “Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja.”³

Kejahatan siber sebenarnya merupakan tindak kriminal dan ilegal karena banyak menimbulkan kerugian untuk pihak lain, dalam agama Islam perundungan siber sangat dilarang karena merugikan orang lain. Kejahatan siber dapat berupa fitnah, adu domba, menghina, dan lain sebagainya yang semuanya itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang berdampak buruk terhadap korban.

Lembaga We Are Social melalui laman <http://wearesocial.com/sg> pernah mempublikasikan hasil riset jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari 2016 dengan hasil sebagai berikut :⁴

⁵⁷ Total Population	259,1	Million
Active Internet Users	88,1	Million
Active Social Media Users	79,0	Million
Mobile Connections	326,3	Million
Active Mobile Social Users	66,0	Million

Dari data tersebut jelas bahwa masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet terbesar dan juga pengguna aktif media sosial yang bisa di

³ <https://www.voaindonesia.com/a/menghina-melalui-media-sosial-mahasiswa-ugm-divonis-2-bulan-penjara/2701021.html> (diakses pada 20 maret 2021, pukul : 15:59 WIB)

⁴ Adepina Cindy Prastika, 2018, *Isu-Isu Masyarakat Digital Kontemporer*, Center For Digital Society, Yogyakarta, h. 4

bilang tidak sedikit dari total jumlah penduduk Indonesia. Dan hingga saat ini mulai dari anak-anak usia sekolah sampai manula semua sama mempunyai ponsel yang terkait dengan web.

Terlepas dari kebutuhan apa yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi mulai dari permainan sampai dengan bisnis besar dengan jaringan internasional yang semua itu merupakan dampak positif dari hadirnya teknologi dalam kehidupan manusia, adapun dampak negatif dari teknologi juga tidak kalah mengerikan karena sekali teknologi disalahgunakan maka akan berakibat sangat luar biasa buruk terhadap orang yang menjadi korban dari perbuatan tersebut.

Perundungan siber adalah salah satu dari perbuatan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dimana perbuatan perundungan siber akan dilakukan secara kontinyu oleh pelaku untuk membuat korban menjadi tersiksa baik secara fisik maupun psikis yang juga dapat berakibat terjadinya bunuh diri karena tekanan dari melecehkan yang dieksekusi oleh pelaku secara rutin di dunia maya.

Seseorang yang memakai media sosial diperbolehkan mengakses media sosial tersebut dengan menggunakan internet walaupun dengan akses yang paling sangat lambat, klien media berbasis web dapat melakukan *editing*, menambahkan, serta merubah aneka model content yang lain dan ini sering terjadi dan bahkan menjadi trend di kalangan remaja.

Perundungan siber yang paling sering terjadi pada anak-anak dan remaja karena pada usia-usia itu mereka belum mempunyai kematangan

mental dalam mengontrol emosi juga masa remaja adalah masa yang paling menarik serta menantang untuk melakukan hal-hal yang baru tanpa berpikir akan bahaya yang akan terjadi dan/atau yang akan dia hadapi. Para remaja cenderung banyak melakukan hal-hal yang beresiko tinggi baik secara *online* maupun *offline*.

Suatu perbuatan dapat dikenal sebagai tindak pidana atau tidak adalah kembali pada perumusan peraturan perundangan sebagai bentuk dari legalitas yang dianut oleh hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana menurut Kanter adalah sebagai berikut ;

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang atau hukum dan pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).⁵

Terkait dengan perundangan siber, oleh karena kebanyakan dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang dalam hal ini adalah dilakukan oleh anak yang belum berusia 16 tahun yang dalam KUHP disebut dengan *minderjarig*, yang mana apabila seseorang yang berusia belum 16 tahun apabila berhadapan di peradilan maka hakim dapat memerintahkan pihak bersalah untuk kembali ke orang tua atau walinya dengan tanpa dijatuhi pidana apapun, atau bisa juga diserahkan kepada pemerintah serta kejahatan

⁵ Efendi Erdiyanto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 99

yang dilakukannya belum lewat 2 tahun dari sejak pelaku dinyatakan bersalah. Hal ini disebutkan secara jelas pada pasal 45 ⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada dasarnya antara pelaku dan korban perundungan siber secara bersama-sama mengalami efek ¹⁰⁴ negatif secara psikologis, sehingga diperlukan pendidikan etika komunikasi yang baik dalam menggunakan sosial media. Pelaku perundungan mempunyai tujuan atau keinginan untuk melihat seseorang atau korban terluka, dan itu merupakan kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh pelaku. Motivasi dalam perundungan siber bermacam-macam, ada yang hanya sekedar bercanda atau iseng, ingin mencari perhatian, juga ada yang memang sengaja melakukan perundungan karena di dorong oleh rasa marah, frustrasi, serta keinginan untuk membalas dendam kepada korban.

Perundungan siber secara tersendiri belum diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia, namun pelaku dari perundungan siber dapat dikenakan pidana. Negara Indonesia menjamin kedudukan semua penduduk adalah serupa atau sama dalam hukum serta pemerintahan, maka korelasi antara perbuatan perundungan siber yang walaupun belum ada aturan tersendiri secara khusus dapat dikorelasikan dengan peraturan perundangan pidana yang sudah ada di negara ini.

Masalah ini sedikit membuat absurd dalam penegakan hukum pidana, namun demikian juga penegakan hukum harus tetap dilaksanakan. Secara prinsip hukum pidana tersebut pada ⁴⁶ pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atau

dipidana sebelum ada peraturan hukum yang jelas mengatur tentang itu. Maka di sini kita mendapati bahwa kerancuan akan terjadi dalam pengaturan hal perbuatan kejahatan siber.

Pada kasus Florence Sihombing diatas, sebenarnya belum ada aturan hukum yang dapat mempidanakannya. Akan tetapi hakim tetap menjatuhkan vonis pidana kepada Florence Sihombing dengan merujuk pada peraturan hukum pidana yang sudah ada, ini merupakan bukti bahwa interpretasi hukum memang ada dan diperlukan guna menangani kasus pidana yang belum ada aturan khusus tentang itu.

Perundungan siber yang dikerjakan oleh anak-anak atau anak dibawah umur, tentunya belum ada pula aturan yang mengatur tentang itu. Tetapi dalam hukum diperbolehkan untuk melakukan penafsiran serta penalaran untuk mendapatkan aturan yang mirip atau mendekati kasus perundungan yang terjadi. Dan jelas disini bahwa perundungan konvensional dengan perundungan siber terdapat beberapa perbedaan, kalau perundungan konvensional secara nyata dan jelas dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya karena unsur-unsur ⁸⁸ yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara jelas mengatur tentang itu.

Adapun perundungan siber yang dilakukan tidak dengan saling berhadapan antara korban dan pelakunya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan hari ini secara spesifik tidak ada penyebutan hukuman bagi pelaku perundungan siber. Konteks hukum pidana Indonesia dalam beberapa kasus yang lazim dan umum terjadi, masuk dalam katagori hukum

pidana umum yang aturan hukumnya dikendalikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan perbuatan kejahatan siber atau yang dikenal dengan *cyber crime* masuk dalam katagori pidana khusus dan peraturan hukumnya diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Asas legalitas hukum pidana tersebut dalam ketentuan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Moeljanto bagi para pelaku tindak pidana siber dapat dianalogikan, contoh dalam kasus penipuan berbentuk jual beli yang dilakukan di *website* atau *online* dimana barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli tidak sesuai dengan apa yang sudah di order maka penjual dalam hal ini sebagai pelaku penipuan dapat dikenakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Analogi dapat dilakukan oleh karena secara umum apa diperbuat oleh pelaku dalam kasus ini adalah penipuan yang memenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerapan dari peraturan tersebut juga tidak lepas dari adanya putusan hakim yang inraht atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari hal-hal tersebut maka dapat ditemukan bahwa hukum pidana akan terus berkembang dengan hadirnya beberapa kasus baru yang belum diatur oleh peraturan perundangan di Indonesia, dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas hukum pidana Indonesia serta prinsip-prinsip hukum pidana kiranya akan dapat dicapai konsep hukum pidana yang lebih baik serta dari berbagai aspek dapat terpenuhi sehingga perlindungan hukum kepada semua

warga negara Indonesia dapat tercapai yang selanjutnya negara Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar aman, adil, dan makmur.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas, maka disini penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana bentuk perundangan siber di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pencegahan dan penyelesaiannya dikaitkan dengan konsep keadilan ?

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bentuk perundangan siber di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mencegah dan menyelesaikan perundangan siber di Indonesia terkait dengan konsep keadilan.

4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis;

Penelitian ini dilakukan untuk kepentingan klien dan sesama praktisi hukum.

2. Manfaat akademis;

Sebagai bahan perbandingan serta bahan produk pendidikan tinggi, penelitian ini juga diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya khususnya pada pokok pembahasan bidang yang sama sehingga akan dapat diharapkan lahirnya generasi berikutnya yang lebih baik dan bertanggungjawab.

5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian melalui kaedah-kaedah hukum, merujuk pada hal yang diatas maka peneliti menelaah hukum aturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perundangan siber sehingga pengkajian analisis tersebut mendapatkan kesimpulan berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, maka desain penelitian serta konstelasi penelitian dapat diperoleh dengan baik.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

2. Obyek Penelitian

- a. Perkembangan perundangan siber cyber crime menurut hukum pidana Indonesia
- b. Upaya pemerintah dalam mencegah dan menyelesaikan perundangan siber di Indonesia

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yang di dapat dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1992 Tentang Telekomunikasi
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 5) ⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- 6) ⁹⁸ *Convention On Cyber Crime 2001* yang berkaitan dengan Hukum Positif Indonesia.

- ¹⁶ b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa doumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal, makalah, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tertier, data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan data yang sejenis yang berguna ¹⁶ untuk mendukung data primer dan data sekunder.

4. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu menelaah semua undang-undang (legislasi) maupun regulasi yang berkaitan ²⁴ dengan isu hukum yang akan dicari jawabannya.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
- c. Yuridis Normatif, yaitu mendekati permasalahan dari aspek norma hukum yang terimplementasikan dalam tataran normatif. Yang selanjutnya dilihat dari fakta-fakta normatif tersebut yang merupakan fakta-fakta hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dengan berdasarkan hasil studi kepustakaan yang selanjutnya di analisis dengan teori-teori, konsep-konsep yang ada dalam hukum pidana. Kemudian dilakukan analisis yang ditarik sehingga menjadi suatu kesimpulan.

6. KAJIAN TEORITIS

Hukum siber atau *cyber law* merupakan hukum baru yang ada di Indonesia, termasuk juga perundangan siber yang dalam hukum siber tersebut mengatur secara khusus tentang hukum mayapada dimana kejahatan dilakukan dengan menggunakan media teknologi yang sekarang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa.

Meskipun demikian, hukum siber tidak bisa dipisahkan dengan hukum pidana karena apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan media teknologi informasi. Hukum pidana di Indonesia saat ini merupakan koodifikasi, yakni sebagian tersebar dari aturannya sudan di muat di dalam Kitab Undang-Undang (*wetboek*), dan yang disebut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menurut sistem tertentu.

Beberapa teori perundangan siber / *cyber law* yang penulis angkat dalam tesis ini ialah :

1. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang, tidak berpihak, tidak

berat sebelah. Adil juga mempunyai makna bahwa suatu putusan serta tindakan yang berdasarkan norma obyektif, keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lain ketika seseorang dengan tegas mengatakan kalau dia sudah melakukan suatu keadilan, hal ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Setiap skala keadilan diartikan dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban dari masyarakat tersebut.⁶ Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau *fiat justitia breat mundus*. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk ;

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Distribusinya memuat hak, jasa, dan kebaikan-kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, memelihara, dan mengawasi distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

Pancasila dasar negara Indonesia juga menyebutkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam hidup bersama. Keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu

⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet Kedua, Kencana, Jakarta, h. 85

keadilan dalam hubungan antara dirinya sendiri dengan sesama manusia, antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi sebuah dasar yang wajib direalisasikan dalam kehidupan bersama berbangsa dan bernegara untuk terwujudnya tujuan didirikannya negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh warganya. Demikian juga nilai-nilai keadilan itu sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama / keadilan sosial.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, hingga dikenal *stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum disitu dinyatakan ; berikanlah apa yang menjadi hak setiap orang kepada yang berhak (*unicuique suum tribuere*), dan jangan membuat seseorang menjadi rugi (*neminem ledere*).

Kemudian Cicero memberikan statement bahwa hukum dan keadilan tidak bisa ditentukan oleh pendapat manusia, akan tetapi yang menentukan adalah alam.⁷

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*, pendapat ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau juga

⁷ Ansori Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta, h. 89

ajaran *deontologi* Imanuel Kant. Ada pendapat mengenai keadilan sebagai berikut :⁸

1) Keadilan merupakan hasil dari pilihan yang adil. Pendapat ini bersumber dari pandangan John Rawls bahwa sesungguhnya setiap manusia posisinya yang asli dalam masyarakat itu tidak tahu, rencana dan tujuan hidupnya juga tidak tahu, dan mereka juga tidak tahu kalau mereka adalah milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain setiap individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Oleh sebab itu maka mereka kemudian memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai *fairness* mendapatkan hasil keadilan prosedural murni. Pada keadilan ini tidak terdapat standar dalam menentukan tentang apa yang dinamakan dengan “adil” terpisah dari prosedur tersebut. Keadilan tidak bisa di lihat dari hasil yang di dapat, akan tetapi dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan

Pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup ;

- a. Bebas ikut aktif di dalam politik (hak memberikan suara, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kekebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

⁸ Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, cet Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 246-247

- c. Bebas menentukan keyakinan (termasuk dalam hal keyakinan untuk beragama);
- d. Bebas untuk menjadi diri sendiri secara utuh (person);
- e. Hak bebas mempertahankan barang atau sesuatu yang menjadi milik pribadi.⁹

Kedua, prinsip-prinsip diatas terdiri atas dua bagian, yakni *the difference principle* (prinsip perbedaan) dan *the principle of fair equality of opportunity* (prinsip persamaan kesempatan yang adil).

2. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham membangun teori hukum komprehensif diatas prinsip yang sudah ditaruh tentang asas manfaat. Bentham sendiri adalah salah satu tokoh yang radikal serta memperjuangkan hukum yang di kodifikasi dengan gigih, juga merombak bagian hukum yang menurutnya terdapat sesuatu yang kacau dalam hukum. Dia juga pencetus dan pemimpin aliran kemanfaatan.¹⁰

Bentham berpendapat bahwa hakikat dari kebahagiaan itu adalah nikmat serta hidup bebas dari kesengsaraan, ia menjelaskan bahwa *The aim of law is the greatest happiness for the greatest number* yang disimpulkan dari inti filsafat yaitu : alam sudah meletakkan orang di bawah kuasa, senang dan susah. Karena dari kesenangan dan kesusahan itu

⁹ Damanhuri Fajrih, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPis/article/view/1589>, diakses pada 26 November 2020

¹⁰ Ansori Abdul Gafur, op.cit, h. 108

kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Dan siapa mempunyai niat membebaskan diri dari kekuasaan ini, dia tidak mengetahui apa yang dia katakan. Yang menjadi tujuan cuma untuk mendapatkan kesenangan serta menghindari dari ⁶⁰ kesusahan perasaan-perasaan yang ada dan tidak dapat ditahan, hal ini harusnya jadi pondasi pokok studi para moralis serta pembuat peraturan. Prinsip kegunaan menempatkan setiap sesuatu dibawah kekuasaan dua hal tersebut.

Mengacu pada pendapat Bentham tersebut, ⁷ maka baik dan buruknya hukum harus bisa diukur dari baik dan buruknya akibat yang ditimbulkan dari diberlakukannya hukum tersebut. Suatu aturan dapat dikatakan baik apabila dalam penerapannya menghasilkan suatu kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan. Demikian pula sebaliknya, suatu hukum bisa dikatakan buruk apabila dalam penerapannya menghasilkan ketidakadilan, menimbulkan kerugian, dan menambah penderitaan.

Di sini sangat jelas sekali bahwa hukum dalam penerapannya harus membawa manfaat yang besar untuk masyarakat, oleh karenanya ²⁸ tidak salah jika para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini adalah sebagai dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum, tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat ⁷ dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang

dihasilkan dari proses penerapan hukum.¹¹ Atas dasar orientasi ini maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara

Utilitarianisme berpandangan serta berpendapat bahwa arah atau tujuan hukum ialah memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Kemanfaatan dimaknai sebagai *happines* (perasaan bahagia) hingga penilaian atas baik dan buruk atau adil dan tidak adilnya hukum adalah tergantung pada apa hukum tersebut memberi kebahagiaan kepada orang / manusia ataukah tidak. Oleh karena itu berarti tiap-tiap pembuatan produk hukum atau peraturan perundangan seharusnya selalu melihat tujuan dari hukum tersebut, yakni agar dapat memberikan kebahagiaan untuk masyarakat.¹²

John Stuar Mill yang merupakan salah satu penganut utilitarianisme berpendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya mempunyai tujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan, selanjutnya Mill mengatakan bahwa keadilan itu bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang di derita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita.¹³ Sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki untuk kesejahteraan umat manusia.

¹¹ Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 79

¹² Ansori, Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Universty of Gajah Mada, Yogyakarta, h. 89

¹³ H.R. Otje Salman, 2010, "*Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*", PT. Refika Aditama, Bandung, h. 44

Dalam hal ini Mill sangat setuju dengan pendapat Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah mempunyai tujuan pada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan dikatakan salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Selanjutnya Mill mengatakan bahwa standar keadilan hendaklah didasarkan pada manfaatnya, akan tetapi ⁷¹ asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.¹⁴

3. ⁵ Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, esensi hukum adalah harus adil dan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang dapat di jawab secara normatif dan bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif yaitu ketika sebuah aturan dibuat serta diundangkan secara pasti sebab mengatur dengan pasti dan logis.¹⁵

⁵ Kata “kepastian” berkait erat dengan asas kebenaran, yakni sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sementara peristiwa-peristiwa konkret / fakta akan menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta didapatkan konklusinya. Adapun konklusi harus merupakan sesuatu yang dapat di prediksi sehingga semua orang wajib memegangnya. Selanjutnya dengan pegangan ini

⁶⁰
¹⁴ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ¹⁷277
¹⁵ Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 385

masyarakat akan tertib yang oleh karena itu kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁶

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, keamanan atau kepastian hukum. Yang berarti adanya perlindungan untuk pihak-pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.¹⁷

Dalam paradigma positivisme, definisi hukum harus melarang semua peraturan yang hampir sama dengan hukum akan tetapi tidak mempunyai sifat perintah dari otoritas yang memiliki daulat. Kepastian hukum harus dijunjung tinggi apapun yang terjadi dan akibatnya, tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.

¹⁶ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 8

¹⁷ L.j. Van Apeldoorn dalam Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, h. 82

Keadaan yang demikian itu membuat kehidupan pada *social disorganization* atau kekacauan sosial.¹⁸

⁴⁴ Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan juga logis. Jelas disini berarti tidak menimbulkan keraguan atau tidak menimbulkan multi tafsir, sedangkan logis artinya ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan bisa berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

⁹² Kepastian hukum merupakan kepastian tentang hukum itu sendiri, kepastian hukum adalah produk dari hukum dan lebih khusus dari perundang-undangan. Artinya bahwa hukum atau aturan yang sudah dibuat akan memberikan kepastian hukum karena aturan tersebut mengatur secara khusus tentang suatu hukum.

¹² 7. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Sistematika tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pada setiap bab akan dijelaskan secara terperinci menjadi beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut ;

¹⁸ Ibid, h. 85

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari ¹⁴ latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, pertanggungjawaban sistematika. ⁹⁸ Bab I ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran yang sangat jelas atas isi dari tesis ini.

BAB II : PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA

Pada bab II ini akan diuraikan secara jelas dan terperinci tentang pengertian perundungan siber, serta bentuk perundungan siber di Indonesia.

BAB III : UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA

Pembahasan dalam bab III ini dilanjutkan dengan pembahasana tentang hukum siber di Indonesia, serta upaya pemerintah dalam mengatasi perundungan siber di Indonesia. Selanjutnya peneliti menganalisis atau membahas semua fakta yang ada tersebut dengan teori-teori yang relevan, yaitu implementasi dan kajian yang memuat uraian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ⁶⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta peraturan-peraturan lain ⁷⁴ yang terkait dengan hukum siber.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV Penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak

yang berkepentingan serta mampu menjawab permasalahan pokok yang di angkat dalam tesis. Saran sebagai hasil pemikiran penelitian yang dapat memecahkan permasalahan yang ada serta dapat dipergunakan sebagai pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.

BAB II

PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA

1. Perundungan Siber

Secara etimologi *bully* yang dalam bahasa Indonesia sering digunakan dengan bahasa “runding” yang artinya mengganggu, mengusik terus menerus, menyusahkan.¹⁹ Penelitian menunjukkan pada mulanya perundungan dilakukan secara fisik, dan modelnya juga semakin meluas pada verbal atau psikologis, dan hal tersebut terjadi secara *offline* dan virtual (*online*).²⁰

Tindakan negatif yang sering dianggap sepele oleh sebagian besar warga Indonesia adalah perundungan siber, apalagi kalau tindakan tersebut dilakukan oleh anak-anak yang dianggap wajar ketika melakukan tindakan perundungan.

Beberapa penelitian menunjukkan kalau pada mulanya perundungan terjadi hanya pada fisik, namun seiring dengan berkembangnya teknologi perundungan terjadi dan melebar tidak hanya pada aspek fisik akan tetapi bentuk perundungan itu semakin melebar yang juga merambah pada verbal dan atau psikologi yang pelaksanaannya dilakukan di dunia maya.

Perundungan siber yang paling banyak terjadi melalui ¹³⁵ media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Salah satu penelitian ini dilakukan oleh *we are social* yang dilakukan pada bulan Januari 2014 menunjukkan bahwa dari

²⁵
¹⁹ Rulli Nasrullah, 2015, “*Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya dan Teknologi)*”, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, h. 187

²⁰ Ibid

kurang lebih 251 juta jiwa penduduk Indonesia, diperoleh data 38 juta pengguna internet, untuk pengguna *facebook* sebanyak 62 juta atau 25% dari total penduduk Indonesia.²¹

Pada bulan Maret 2015, *facebook* menempati peringkat pertama dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia. Berikut ini data jumlah pengguna media sosial di dunia :²²

Tabel 1.1

No	Jenis Media Sosial	Jumlah Pengguna (dalam jutaan)
1	Facebook	1.415
2	QQ	829
3	WhatsApp	700
4	Qzone	629
5	Facebook Messenger	500
6	WeChat	468
7	Linkedin	347
8	Skype	300
9	Google+	300
10	Instagram	300
11	Baidu Tieba	300
12	Twitter	288
13	Viber	236
14	Tumblr	230
15	Snapchat	200
16	Line	181
17	Sina Weibo	167
18	Vkontakte	100

Dari data tersebut, maka kemungkinan untuk perbuatan perundangan siber akan semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial yang dalam hal ini adalah *facebook* dengan

²¹ Rulli Nasrullah, 2015, *Media sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi)* Simbiosis Rekatama Media, Bandung, h. 12

²² Ibid, h. 98

pengguna terbesar di dunia. Tidak lepas pula warga Indonesia yang secara intens menggunakan media sosial tersebut.

Pada tanggal 28 Pebruari 2016, *twitter* Indonesia ramai dengan tagar atau *hashtag* #RIPUus. Tagar tersebut merupakan akromin dari *rest in peace* atau beristirahat dengan tenang yang merupakan ungkapan yang biasanya digunakan manakala ada orang yang meninggal dunia, tagar tersebut sempat menjadi trending topik utama di *twitter* Indonsia selama kurang lebih 6 jam.

Topik tren ini bermula ketika salah seorang komika terkenal dari acara *stand up* komedi yang bernama Rizky Firadus Wijaksana atau lebih dikenal dengan panggilan Uus yang mengunggah tulisan di akun *twitter*nya pada tanggal 27 Pebruari 2016 akun *twitter* @Uus_ “kok ga ngasih tau mereka, bang G-Drgon jangan narkoba dong, bang Siwon jangan homo dong, nggak kan ?” setelah mengunggah tulisan tersebut Uus kembali mengunggah tulisan di akun *twitter*nya, “mending liat cewek pake baju sexy di tempat dugem sambil mabok2 daripada liat cewek hijab di konser korea sambil nangis2 Pfft.”

Unggahan tersebut mempunyai maksud mengkritik fans k-pop yang beranggapan Uus sudah menghina idola mereka, akhirnya berakibat Uus mendapat berbagai macam pesan komentar di akun *twitter*nya yang berisi hinaan, caciaan, makian, sampai dukungan terhadap Uus. Agar komentar para fans dengan konten postingan Uus dapat terhubung, mereka menggunakan tagar #RIPUus yang sehingga menjadi trending topik di *twitter* Indonesia. Dan

ternyata cacian, hinaan, dan makian tersebut tidak hanya ditujukan kepada Uus saja akan tetapi hal itu juga ditujukan untuk teman wanita Uus yang bernama Kartika, fans k-pop menulis “Kartika lebih pantas disebut hina karena penampilannya yang seksi.”²³

Dari kasus tersebut diatas, jelas bahwa perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh fans k-pop kepada Uus dapat dikategorikan dalam perundungan siber yang menurut Hertz bahwa perundungan siber adalah merupakan bentuk penindasan atau kekerasan dengan cara mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata-kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman atau berkomentar agresif yang dilakukan melalui media-media seperti e-Mail, chat room, SMS, website, dan lain sebagainya. Dan pada kasus yang menimpa Uus tersebut menggunakan media sosial utama yaitu twitter.

Pada waktu awal muncul kejahatan siber diartikan sebagai kejahatan komputer (*computer crime*), the British Law Commission mengartikan *Computer Crime* adalah memanipulasi komputer menggunakan berbagai cara yang bisa dipakai dengan itikad buruk agar dapat memperoleh barang, uang atau keuntungan lainnya atau yang dimaksud untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Mandell membagi *computer crime* menjadi dua kegiatan, yaitu :

- a. Komputer yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan pencurian, penipuan, atau semua perbuatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan,

²³ “RIPUus Gaunya otak lu sumpah, jelas-jelas calon bini lu lebih Hina daripada cewek hijabers nonton konser sambil nangis!” (akun twitter @elisa_ekka, 5 Maret 2016)

keuntungan dalam bisnis, memperoleh kekayaan atau untuk memperoleh pelayanan;

- b. Ancaman terhadap perangkat komputer, seperti tindak pencurian *hardware* atau perangkat lunak, sabotase dan pemerasan.²⁴

Pada awal mulanya para ahli hukum terfokus pada *device* (perangkat) yaitu komputer, namun setelah adanya perkembangan teknologi informasi yang bernama internet maka fokus dari identifikasi terhadap definisi ⁴ *cyber crime* lebih diperluas yaitu seluas aktivitas yang dilakukan di dunia *cyber* dengan menggunakan sistem informasi. Jadi tidak hanya pada komponen *hardware* saja kejahatan itu diartikan *cyber crime*, akan tetapi sudah diperluas lagi pada wilayah yang disinggahi oleh sistem TIK bersangkutan. Jadi lebih tepat apabila pendefinisian dari *cyber crime* yaitu kejahatan teknologi informasi, juga sebagai kejahatan dunia maya.

Tindak kejahatan pada bidang teknologi informasi ini bisa dikategorikan sebagai *white colour crime* sebab pelaku kejahatan ini merupakan orang yang menguasai internet serta aplikasinya atau orang yang ahli dibidangnya.

Teknologi sampai sekarang mengalami perkembangan amat pesat, hal ini di dukung pula dengan kondisi yang tidak memungkinkan kita melaksanakan kegiatan secara langsung. Mulai dari sekolah, jual beli, dan lain sebagainya semua dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi.

⁴ Sahariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Press, Jakarta, h. 10

Begitu juga dalam pelaksanaan praktik hukum di Indonesia, dalam pelaksanaan litigasi juga sudah menerapkan e-litigasi di beberapa pengadilan di Indonesia. Untuk praktik notaris juga sekarang sudah menggunakan *cyber notary* yang pada praktiknya semua urusan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi.

Dengan semakin terbukanya teknologi atau TIK tidak menutup kemungkinan untuk para penjahat melakukan tindak kejahatan dengan lebih canggih, yang oleh karenanya muncul kejahatan siber yang dilakukan dengan berbagai metode dan cara. Ada yang melakukan hacking, cracking, phishing, carding, dan beraneka macam lainnya, semua menggunakan teknologi yang sekarang berperan penting dalam kegiatan sehari-hari.

Hak dan kebebasan menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang bermaksud ²⁶ untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²⁵

Keadilan di Indonesia tergambar dalam Pancasila yang termaktub ²⁹ pada sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan tersebut didasari serta dijiwai dengan hakekat keadilan kemanusiaan. Maksud yang terkandung adalah keadilan yang dalam

²⁵ ⁵⁰ Danrivanto Budhijanto, 2019, *Cyber Law Dan Revolusi Industri 4.0*, Logoz Publishing, Bandung, h. 13

75
hubungannya antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya.²⁶

Menurut Mas Wigrantoro Roes Setiyadi bahwa, kejahatan siber dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Kejahatan biasa yang dalam pelaksanaannya menggunakan media teknologi sebagai alatnya. Pada perbuatan pidana ini, terjadi modus operandi yang meningkat pada yang awalnya memakai peralatan yang biasa / manual, dan saat ini sudah memakai TIK. Adapun efek dari perbuatan kejahatan yang sudah memakai teknologi informasi ternyata sangat serius, utamanya kalau dilihat dari wilayah serta kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan itu. Pembobolan rekening, penipuan, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, terorisme, sampai dengan beanja barang dengan memakai kartu kredit hasil mencuri dengan melalui media internet bisa menelan korban di wilayah hukum negara lain, suatu hal yang sangat jarang sekali terjadi pada kejahatan konvensional.
2. Kejahatan yang muncul pasca munculnya internet, yang mana korbannya adalah sistem komputer. Jenis kejahatan pada kelompok ini semakin bertambah sejalan dengan semakin majunya teknologi tersebut. contohnya pengerusakan situs-situs internet, penyebaran virus juga program-program komputer yang mempunyai tujuan merusak sistem komputer.²⁷

26 M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 86

27 Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, 2003, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, GIPI-Indonesia, h. 4

Pada umumnya, kejahatan siber dilakukan oleh insider (orang dalam) yang sudah pernah bekerja di institusi tertentu yang punya kelengkapan alat komputer, telekomunikasi dan informasi, karena mereka mengetahui kelemahan sistem pengamanan yang ada pada institusi tersebut baik *hardware* maupun *software*.

Perundungan merupakan perbuatan negatif yang dilakukan kepada orang lain secara kontinyu atau berulang. Perbuatan ini sering kali dilakukan dan menyebabkan korban menjadi tidak berdaya dan terluka baik mental maupun fisik.

Banyak sekali anak dibawah umur menjadi korban di internet, istilah ini kemudian terkenal dengan istilah perundungan siber, yakni perilaku seseorang untuk melecehkan atau merendahkan seseorang baik dilakukan dengan menggunakan media online maupun dengan menggunakan telepon seluler.²⁸

Menurut Sutarman ; “kerugian besar dan penyimpangan sudah terjadi dan sudah dirasakan oleh warga di hampir seluruh dunia dan kerugian yang mempunyai dampak luas di sektor-sektor bidang ekonomi, moneter, perbankan dan bidang lain yang memakai komputer jaringan. Untuk mengantisipasi supaya tidak terkucilkan dalam pergaulan global, maka pemerintah Indonesia harus mengantisipasi dan melakukan langkah nyata dalam menanggulangi kejahatan siber. Langkah itu bisa diambil dengan

²⁸ Donny BU (ICT Watch), 2013, “*Usir Galau dengan Internet*”, Andi Offset, Yogyakarta, h. 41

mengusulkan tindakan preventif berupa dilahirkannya peraturan perundang-undangan yang spesifik di bidang kejahatan siber.”²⁹

Peristiwa-peristiwa kejahatan yang banyak terjadi akhir-akhir ini di Indonesia banyak dilakukan dengan menggunakan peralatan teknologi, mulai dari penipuan, pencemaran nama baik, pembobolan rekening bank, tindak pidana terorisme dan lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi juga sudah mengubah tata hidup ²³ masyarakat maupun peradaban manusia yang terjadi secara universal. Perkembangan TIK menyebabkan perubahan ekonomi, budaya, dan sosial dengan sangat cepat. Selanjutnya perkembangan internet, juga menjadi sebab munculnya tindak ⁵⁴ kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet.

Munculnya kasus-kasus kejahatan siber di negara kita ini, seperti hacking situs, *carding*, menyadap transmisi data orang, misalnya pesan elektronik (*e-mail*), serta manipulasi data dengan menggunakan cara mempersiapkan instruksi khusus ke dalam program aplikasi komputer.

¹ Permasalahan secara yuridis untuk menjerat pelaku kejahatan siber ini biasanya berkaitan dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan beberapa karakteristik kejahatan siber, yaitu ;³⁰

Pertama, siapakah yang berwenang mengatur atau membuat regulasi yang berkaitan dengan kejahatan di Internet mengingat kejahatan ini melintasi batas

²⁹ Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laks Bang Presindo, Yogyakarta, h. 3

³⁰ Abdul Wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 28

¹ teritorial atau *borderless territory*, atau bahkan bisa dikatakan di luar teritorial negara (*out of the state territory*) yang pada akhirnya berkaitan dengan yurisdiksi mana yang berhak untuk melakukan proses peradilan.

¹ **Kedua**, berkaitan dengan asas legalitas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, apakah kejahatan dalam dunia maya dapat dijerat dengan hukum pidana melalui cara penafsiran, mengingat kejahatan tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Sementara umumnya hukum pidana hanya menerima penafsiran otentik saja, di samping berbagai persoalan lain yang berkaitan seperti alat bukti elektronik dan sebagainya sebagai kelanjutannya.

Persoalan tersebut sebenarnya berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang Marc Ancel mendefinisikan kebijakan hukum pidana tersebut sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif.

¹ Di sisi yang lain upaya perumusan hukum pidana secara lebih baik, yang didalamnya mencakup kebijakan untuk merubah atau membuat aturan khusus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya. Artinya meskipun secara esensial bisa dianalogikan dengan kejahatan atau tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, akan tetapi menurut pendapat ahli bahwa hukum pidana tidak menerima analogi. Moeljanto menyatakan bahwa asas legalitas mengandung pengertian yang diantaranya adalah ⁴⁶ untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dengan demikian maka secara *a contrario* penafsiran ekstensif tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1 KUHP.

Hukum positif yang secara umum berlaku dapat dikenakan juga untuk para pelaku kejahatan siber, utamanya untuk mereka yang melakukan kejahatan yang menggunakan komputer antara lain pasal-pasal dalam KUHP yang bisa dikenakan antara lain ;

- a. Pasal 362 KUHP berlaku juga untuk kasus *carding*, dimana pelaku melakukan pencurian nomor dari kartu kredit (*credit card*) milik orang lain meskipun hal itu tidak dilakukan secara fisik.
- b. Pasal 378 KUHP juga dapat dikenakan kepada pelaku penipuan yang dilakukan dengan media elektronik, misalnya dalam contoh perbuatan jual beli secara online barang yang dikirim tidak sama dengan yang dipesan.
- c. Pasal 311 KUHP bisa diberlakukan untuk pelaku mencemarkan nama baik seseorang dengan memakai media TIK.
- d. Pasal 303 KUHP, untuk pelaku judi online ⁹⁷ dengan penyelenggara dari Indonesia.
- e. Pasal 282 KUHP, berlaku untuk pelaku penyebaran pornografi atau website porno.
- f. Pasal 406 KUHP untuk pelaku kasus *deface* atau *hack* yang berdampak menjadikan rusak sistem orang lain.

Pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi menjadi sebab tumbuh subur serta berkembangnya perundungan siber, pada umumnya perbuatan perundungan itu dilakukan melalui media sosial seperti, Yahoo Messenger, Facebook, dan lain-lain. Cara membulinya juga bermacam-macam, mulai dari melakukan pengancaman, penghinaan, penyebaran isu

atau berita yang tidak benar (palsu), bahkan ada juga yang sampai pada tindakan asusila.

Tindakan pelaku juga dilakukan dengan cara mencuri atau menghack password akun milik korban, kemudian pelaku mengupdate status dengan kata-kata atau dengan mengunggah gambar yang tidak senonoh. Perundungan siber sangat mudah dilaksanakan oleh karena pelaku dan korban tidak saling berhadapan. Sisi yang lain, perundungan siber agak sulit diidentifikasi oleh para guru dan orang tua karena sekarang hampir semua anak usia sekolah menengah sampai anak Sekolah Dasar sudah mempunyai akun jejaring sosial.

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penting selain faktor keluarga, dimana sekolah merupakan tempat pendidikan keilmuan bagi anak. Di sekolah anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya yang mana karakter setiap anak adalah berbeda, ada yang bisa memberikan pengaruh positif dan ada juga yang memberikan pengaruh negatif yaitu adanya praktek perundungan, mencuri sampai pada perkelahian. Maka peran guru menjadi sangat penting untuk perkembangan karakter anak sebagai siswa.³¹

Kasus perundungan dengan menggunakan sosial media menjadi masalah serius, sukar untuk dikendalikan oleh para guru dan orang tua karena pelaku yang tidak nampak. Dampak perundungan siber lebih serius dari tindakan perundungan tradisional, karena dalam perundungan siber memberi kesempatan banyak orang untuk melakukannya (baik yang dikenal maupun

³¹ Dewa Krisna Prasada, "Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bullying Bagi Anak di Bawah Umur", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, No. 2, Vol. 4, Agustus, 2019, h. 169

yang tidak dikenal). Pada beberapa kasus perundungan siber menjadikan korban depresi serta gelisah, bahkan bunuh diri.³²

Adanya kejahatan siber sudah menjadi ancaman keamanan, hingga pemerintah atau negara sukar untuk mengimbangi teknik ⁸⁹ para penjahat yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer khususnya dengan menggunakan media jaringan intranet dan internet. ¹⁴⁰ Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, hingga pada setiap perkembangannya pada hakikatnya membawa dampak seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan.

2. Bentuk Perundungan Siber Di Indonesia

³⁰ Perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia menjadi tidak ada batas dan menjadi penyebab perubahan sosial secara cepat. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat selain menjadi penyebab perubahan cepat dalam ¹⁴⁹ peningkatan kesejahteraan, peradaban, dan kemajuan manusia, juga dapat menjadi media atau sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Dan saat ini sudah hadir istilah hukum siber, yang dapat dipahami dengan istilah *cyber law* yang dalam dunia internasional dipakai sebagai istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah yang digunakan ialah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information*

¹³ Lianthy Nathania Paat, "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", *Lex Crimen*, No. 1, Vol. IX, Jan-Mar, 2020, h. 13

Technology), ada juga istilah *virtual world law* (hukum dunia maya) dan hukum mayaantara.³³

Seseorang yang menggunakan media sosial diperbolehkan mengakses media sosial dengan memakai rangkaian internet meskipun dengan akses yang sangat lambat. Pengguna media sosial dapat melakukan editing, menambahkan, serta merubah aneka model content lainnya. Hal ini sekarang menjadi trend khususnya dikalangan anak muda.

Pasal 27 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, pada ⁶⁷ BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, menyebutkan :

- (1) Orang dengan secara sengaja dan tidak memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisi dan/atau membuat Informasi Elektronik bisa di akses dan/atau elektronik dokumen yang mengandung unsur pelanggaran atas norma atau kesusilaan.
- (2) Semua orang yang sengaja serta tidak memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau memberikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai tujuan melakukan perjudian dan dapat diakses secara umum.
- (3) Semua orang yang sengaja serta tanpa hak mengedarkan atau menjadikan ¹⁰¹ informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mempunyai unsur menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta dapat diakses secara umum.

³³ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 1

³ (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki unsur pemerasan dan/atau pengancaman.³⁴

Di wilayah bidang pendidikan, kasus perundungan siber semakin memprihatinkan, karena pengguna internet sebagian besar merupakan anak usia sekolah menengah dan sekolah dasar, tidak sedikit peserta didik menjadi korban dari perundungan siber. Adapun salah satu cara untuk mengatasi terjadinya perundungan siber di kalangan siswa adalah dengan menekankan nilai-nilai keagamaan secara konsisten.

Kejahatan perundungan siber banyak mengambil ⁸ target remaja dan anak-anak karena pada kedua jenjang usia tersebut sangat dekat dengan teknologi, disamping itu kedua jenjang usia tersebut masih belum bisa membedakan baik dan buruk dalam dunia teknologi.

Anak yang belum cukup umur dan/atau belum berusia 16 tahun dalam idiom KUHP disebut dengan *minderjarig*, apabila berhadapan di peradilan maka ¹¹¹ hakim dapat memerintahkan pihak yang bersalah untuk dikembalikan kepada orang tua atau walinya dengan tanpa dijatuhi pidana apapun atau anak tersebut diserahkan kepada pemerintah serta kejahatannya belum lewat 2 tahun dari sejak pelaku dinyatakan bersalah. Hal tersebut disebutkan dengan jelas dalam pasal 45 KUHP.³⁵

³⁴ UU ITE No. 11 Tahun 2008

³⁵ Dewa Krisna Prasada, op.cit, h. 171

Jenis-jenis perundungan siber ⁸ dalam buku *save our children from school bullying* adalah sebagai berikut ;³⁶

- ⁸ 1. *Flaming* (terbakar), yaitu mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata atau kalimat yang penuh dengan amarah serta frontal.
2. *Harassment* (gangguan), adalah pesan-pesan melalui e-mail, *short message system*, maupun teks di sosial media yang berisi gangguan dan dilakukan secara terus menerus.
3. *Denigration* (pencemaran nama baik), adalah proses mengumbar atau menyiarkan keburukan seseorang dengan memakai alat TIK dengan tujuan merusak reputasi atau nama baik seseorang.
4. *Impersonation* (meniru), merupakan tindakan atau perbuatan pura-pura sehingga menyerupai orang lain serta mengirim pesan-pesan atau status yang tidak baik.
5. *Outing*, menyebarkan rahasia orang lain, baik berupa foto, video atau apapun yang bersifat privat kepada publik.
6. *Trickery* (tipu daya), adalah perbuatan membujuk orang dengan memakai teknik tipu daya yang bertujuan untuk memperoleh rahasia atau hal-hal privat korban.
7. *Exclusion* (pengeluaran), tindakan mengeluarkan seseorang dari group online dengan cara yang keji atau kejam dan disengaja.

³⁶ Dewi dan Purwanti, 2014, *Pengaturan Cyber Bullying dalam Undang-Undang Nomo ⁸ / Tahun 2008*, eJournal yang didownload pada tanggal 20 Desember 2020 dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/9110/6870>

8. *Cyberstalking*, adalah mencemarkan nama baik seseorang dan mengganggu secara kontinyu hingga dapat mengakibatkan ketakutan yang luar biasa pada korban.

Perundungan merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, korban dari tindakan ini akan menjadi tidak berdaya dan terluka baik fisik maupun mental. Sebagian orang berpendapat bahwa tindakan perundungan ¹³⁷ merupakan hal yang wajar dilakukan oleh anak-anak, akan tetapi pada kenyataannya perundungan mempunyai dampak negatif yang besar pada korban.

Menurut Coloroso, perundungan melibatkan empat unsur sebagai berikut ;

1. *Imbalance power* (ketidakseimbangan kekuatan), pelaku perundungan bisa saja orang yang lebih besar, lebih kuat, lebih tua, dan lebih mahir secara verbal, status sosialnya lebih tinggi, atau berasal dari ras yang berbeda.
2. *Desire to hurt* (keinginan untuk mencederai), dalam perundungan tidak ada kekeliruan atau kecelakaan dan tidak ada ketidaksengajaan dalam mengucilkan korban. Perundungan juga bisa menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik. Melibatkan tindakan yang dapat melukai serta bisa menimbulkan rasa senang pada pelaku perundungan pada waktu menyaksikan korban menderita karena perbuatannya.
3. Ancaman agresi lebih lanjut, artinya peristiwa perundungan tidak hanya terjadi sekali, tetapi juga repetitif atau dilakukan secara berulang-ulang.

4. Teror, dalam perundungan yang dimaksud adalah kekerasan secara sistematis yang dipakai untuk melakukan intimidasi serta menjaga dominasi. Sementara teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai tujuan perundungan namun juga sebagai tujuan akhir dari perundungan itu sendiri.

Dalam hal peristiwa perundungan, sebenarnya antara pelaku dan korban secara berama-sama mengalami efek negatif secara psikologis, hingga diperlukan pendidikan etika komunikasi yang bagus dalam bersosial media untuk mengatasi perundungan siber yang makin parah terjadi di sekitar kita.

Pendapat lain tentang pengertian dari perundungan siber adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dipergunakan untuk membuat sakit orang lain secara sengaja dan terus menerus. Perundungan siber juga bisa maknai sebagai salah satu model intimidasi yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan melecehkan korban melalui media teknologi.

Tujuan dari pelaku perundungan adalah keinginan untuk melihat seseorang atau korban terluka, sehingga melahirkan banyak cara yang dipakai oleh pelaku untuk menyerang korban dengan pesan-pesan kejam serta gambar-gambar yang mengganggu serta disebarakan dengan tujuan mempermalukan korban dihadapan orang-orang yang melihatnya.

Motivasi pelaku dalam perbuatan ini sangat beragam, bisa jadi hanya sekedar iseng atau bercanda, ingin mencari perhatian, dan ada juga yang memang pelaku sengaja melakukannya karena marah, frustasi dan keinginan untuk balas dendam.

Kekerasan perundungan siber di kalangan remaja ⁵⁴ dikhawatirkan akan muncul perilaku negatif yang bisa berakibat fatal bila tidak segera diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, ⁴³ tindakan preventif harus segera dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Tindakan preventif bisa dilakukan mulai dari diri sendiri, seperti contoh menambah wawasan tentang penggunaan teknologi informasi, memperbanyak aktivitas yang positif, serta memperkaya kreativitas yang dapat memberikan manfaat.

Kendati demikian, peran serta orang tua dan keluarga juga sangat dibutuhkan. Seperti mendampingi anak-anak pada saat mempergunakan ⁴³ alat komunikasi, juga membiasakan bersikap terbuka antar masing-masing anggota keluarga.

Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama juga bisa dilaksanakan dengan memaksimalkan bidang pendidikan agama di lembaga pendidikan/sekolah, pendidikan agama bisa dilaksanakan dalam rangka memberi peluang pada siswa untuk lebih memahami tentang eksistensi Tuhan serta menjadi sumber dari hidup makhluk sedunia.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen memposisikan ⁵⁵ Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertulis pada BAB I pasal 1 ayat (3), selain itu dinyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia ini merupakan ⁸⁴ negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan merupakan negara yang berdasarkan pada ⁷⁹ kekuasaan belaka (*machstaat*). Artinya Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ¹³⁸ 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin kedudukan

dalam hukum serta pemerintahan semua warga negaranya sama juga adanya kewajiban¹⁴² untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan serta tidak ada pengecualian.³⁷

Hukum sudah menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau yang boleh dilakukan juga apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang akan dituju bukan hanya orang-orang atau manusia yang melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi baik secara konvensional maupun menggunakan media-media elektronik yang dalam hal ini merupakan kejahatan siber, dan juga kepada kelengkapan perangkat negara yang akan bertindak menurut hukum. Sistem kerja hukum yang demikian menjadi salah satu bentuk dari penegakan hukum.

Law enforcement atau penegakan hukum pada pengertian yang lebih luas adalah meliputi kegiatan dalam melakukan serta menerapkan hukum juga melaksanakan tindakan hukum atas semua bentuk pelanggaran dan penyimpangan terhadap hukum yang pelakunya merupakan¹²¹ subyek hukum, baik melalui proses dan prosedur peradilan maupun prosedur arbitrase dan juga mekanisme ADR (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ;

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni aturan atau peraturan perundangan yang ada dan diberlakukan di Indonesia;

³⁷ Kelik Pramudya, dkk,²³ 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 1

- ¹⁵⁴ b. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membuat serta pihak yang menerapkan hukum;
- ²³ c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu warga atau lingkungan yang mana hukum tersebut diberlakukan dan/atau diterapkan;
- ⁸³ e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan sosial atau hidup.³⁸

Dari ke lima faktor tersebut, sering terjadi saling mempengaruhi antara satu dan yang lain. Eksistensi norma hukum yang dirumuskan dalam UU contohnya berfungsi sebagai *law in books* sudah ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam sisi *laaw in action* atau hukum dalam realitasnya yang didukung dengan mental penegak hukum. Aparat penegak hukum akan menjadi penentu dalam rangka menegakkan norma hukum.

Alat negara bertanggungjawab dalam menggunakan hukum sebagai senjata untuk melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang, atau sudah mengancam bangsa Indonesia. Alat negara dituntut untuk kerja keras oleh karena perkembangan dalam dunia kriminal, terlebih perkembangan kejahatan dengan menggunakan teknologi atau disebut dengan *cyber crime* yang semakin mengkhawatirkan. Dan alat negara inilah yang menjadi subyek utama untuk berperang dan melawan kejahatan di siber.

Dalam kejahatan di siber perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum disini termasuk perbuatan pencurian, penipuan, pelanggaran HAKI

³⁸ Abdul Wahid, dkk, 2005, ⁵¹ *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, h. 136

seperti contoh penggandaan dan plagiat hasil karya seseorang, juga kejahatan dan pelanggaran lainnya yang jenis perbuatan-perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur *cyber crime* termasuk juga dalam hal ini adalah perundungan siber.

3. Dasar Hukum Perundungan Siber

KUHP menjadi kitab pertama sebagai referensi dalam mencari dan menentukan hukuman kepada pelaku tindak pidana di Indonesia, yang mana KUHP tersebut mengatur tentang hukum pidana secara umum yang biasa disebut dengan pidana umum. Adapun beberapa kasus tindak pidana yang tidak dan/atau belum diatur dalam KUHP diatur secara tersendiri dengan peraturan atau Undang-Undang khusus seperti UU ITE³⁹ yang kemudian disebut dengan pidana khusus.

Pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap tindak pidana perundungan siber, dan untuk sementara ini pasal 315 KUHP merupakan pasal yang sangat tepat untuk menjerat pelaku perundungan siber.⁴⁰ 115 Dalam pasal 315 KUHP disebutkan bahwa setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,

³⁹ Pradittyo, Randy, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, No. 1, Vol. 5, 2016, h. 17

⁴⁰ Muhammad Dani Ihkam, "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, No. 11, Vol. 9, h. 5

diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan rujukan dalam tindak pidana perundungan siber adalah ;⁴¹

a. Unsur Obyektif

I. Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis;

Yang dimaksud dengan unsur I di sini adalah adanya perbuatan menghina atau mencela seseorang dengan tanpa adanya maksud untuk mencemarkan nama baiknya, akan tetapi perkataan yang dilontarkan kepada seseorang tersebut dapat membuat orang lain tersinggung dan merasa harga dirinya sebagai manusia direndahkan.

II. Dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;

Perbuatan tersebut dilakukan baik secara langsung dihadapan orang yang dimaksud maupun dimuka umum dengan perkataan secara langsung, dengan tulisan atau dengan menggunakan media elektronik.

III. Dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya.

Tidak pidana dimaksud dalam pasal 315 KUHP dilakukan secara tertulis atau berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang dengan maksud menghina sehingga surat atau tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perbuatan penghinaan.

⁴¹ Ndruru, Mana Kebenaran, Ismail Ismail, dan Suriani Suriani, "Pengaturan Hukum Tentang Tindak Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)", *Jurnal Tectum*, No. 2, Vol. 1, 2020, h. 2

b. Unsur Subyektif

Unsur kesengajaan atau ¹⁶ dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum menjelaskan secara langsung terhadap kata sengaja yang dimaksud dalam perbuatan pidana, namun hal tersebut dapat diketahui arti kata sengaja yang diambil dari *Memorie van Toeliching* (MvT) yang berarti mengetahui atau menghendaki.⁴² Maka dapat dipahami dengan jelas disini bahwa unsur dengan sengaja merupakan tindakan yang dengan sadar dan sengaja dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan pidana dimaksud.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perundungan siber sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 315 KUHP yang berarti perbuatan perundungan siber tersebut dilakukan ¹⁵ baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lisan atau tulisan serta menggunakan media elektronik yang dapat diakses oleh orang banyak dengan maksud serta tujuan menghina seseorang.

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ¹² secara khusus terdapat pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perundungan siber, antara lain :

1. Pasal 27 ayat (1) kesengajaan yang dilakukan dengan tanpa hak menjadikan ⁸ dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memuat sesuatu yang melanggar kesusilaan.

¹³ Saroinsong, Raisa L., "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP", *Jurnal Lex Privatum*, No. 7, Vol. 5, 2017, h. 5

2. Pasal 27 ayat (3) kesengajaan yang dilakukan dengan tanpa hak menjadikan dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
3. Pasal 27 ayat (4) kesengajaan yang dilakukan dengan tanpa hak menjadikan dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memuat tentang pemerasan dan/atau ancaman.
4. Pasal 28 ayat (2) kesengajaan yang dilakukan dengan tanpa hak menjadikan dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memuat sesuatu yang dapat menyebabkan permusuhan dan/atau menimbulkan kebencian baik individu atau kelompok masyarakat tertentu dan/atau berhubungan dengan SARA.
5. Pasal 29 kesengajaan yang dilakukan dengan tanpa hak menjadikan dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memuat unsur ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.

4. Subyek Hukum Perundungan Siber

Perundungan siber dalam pandangan sebagian orang hanya dapat dilakukan dengan cara bertatap muka atau dengan kontak fisik secara langsung, akan tetapi dalam hal ini perbuatan perundungan pada faktanya juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau dikenal dengan istilah perundungan siber.

Perundungan siber dapat juga dikategorikan sebagai kejahatan siber oleh karena ciri-ciri khusus sebagai berikut ;

1. *Non Violence* (tanpa kekerasan);
2. *Minimize of physical contact* (sedikit melibatkan kontak fisik);
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi;
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) global.⁴³

Pada dasarnya kejahatan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa adanya masyarakat yang mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Karena masyarakat banyak yang sudah menggunakan media internet sebagai salah satu media komunikasi pada setiap hari maka hadirilah perundungan siber sebagai salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di sekitar kita.

Dalam peristiwa terjadinya perundungan siber ada dua individu yang terlibat ;

1. *The bully* (pelaku) yaitu orang yang secara langsung melakukan agresi baik secara fisik, verbal, maupun psikologis kepada orang lain dengan menggunakan media siber. Untuk selanjutnya pelaku di sini adalah sebagai subyek perundungan siber.
2. *The victim* (korban) adalah orang yang menjadi sasaran atau targer dari perundungan siber yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini korban adalah sebagai obyek perundungan siber.

Dalam hal perundungan siber ada terdapat perbedaan dengan perundungan konvensional dimana pada perundungan siber subyek

⁴³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyberlaw : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, h. 27

melakukan perbuatannya dengan menggunakan media teknologi tanpa harus bertatap muka dengan obyek. Dari perbedaan tersebut ditemukan dimana ²⁰ pelaku dapat berupa subyek tunggal yang melakukan agresi terhadap korban yang dalam kejahatan siber pelaku bisa dicirikan menjadi dua, yaitu ;

1. Pelaku utama, yaitu seseorang yang memicu atau yang memulai pertama kali perbuatan perundungan terhadap seseorang. Untuk menetapkan sebagai pelaku utama dapat dilihat pada bentuk postingnya yang memicu baik berupa gambar, status atau apapun yang bertujuan mengejek atau menghina, merendahkan, menyebarkan isu, mengancam, maupun menghancurkan relasi.
2. Pelaku pembantu, dimana pelaku pembantu ini ikut berperan dalam mengirimkan pesan yang bermuatan unsur perundungan siber pada tautan, status, maupun gambar yang diberikan oleh pelaku utama yang ditujukan untuk obyek sasaran yakni korban.

Pelaku pembantu dapat menjadi representasi wujud perundungan siber yang nyata, dimana mayoritas serangan terhadap korban itu dilakukan oleh pelaku pembantu.⁴⁴

Ada perbedaan dengan pelaku yang memiliki pelaku utama dan pelaku pembantu, dalam kasus perundungan siber yang diteliti korban adalah subyek tunggal atau perseorangan. Ranny Rastati dalam jurnal penelitiannya mengemukakan bahwa perundungan siber selain ditujukan kepada individu

⁴⁴ Maulidah Nur Muhlishotin, "Cyber bullying Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al Jinayah*, No. 2, Vol. 3, 2017, h. 381

⁵⁴ ditemukan pula tiga obyek lainnya, yaitu ; terhadap lokasi, keagamaan, dan institusi atau profesi.⁴⁵

Selanjutnya temuan dari penelitian pada tahun 2011 sampai 2012 yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama UNICEF yang melibatkan 400 anak dan remaja pada rentang usia 10 sampai 19 tahun yang berada di 11 provinsi di Indonesia, hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa 13% mengalami perundungan siber dalam bentuk hinaan, ancaman, dan dipermalukan di media sosial. 9% menyatakan ⁶⁵ pernah mengirimkan pesan berupa penghinaan dan kemarahan melalui media sosial, 14% mengirimkan melalui pesan teks. Di sini dapat disimpulkan bahwa 13 dari 100 responden merupakan pelaku perundungan siber.⁴⁶

5. Bentuk Perundungan Siber Dalam Undang-Undang ITE

Setiap bentuk pelanggaran atau pun kejahatan berkonsekuensi untuk dapat dikenakan sanksi, begitu juga dengan perbuatan perundungan siber yang dilakukan baik oleh pelaku utama maupun pelaku pembantu sama-sama berpotensi untuk ¹⁵⁹ dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan di ⁶³ Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan ⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang bagaimana aturan hukum bagi pelaku perundungan siber.

⁴⁵ Ranny Rastati, "Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku", *Jurnal Sositologi*, No. 2, Vol. 15, 2016, h. 180

⁴⁶ Ibid, h. 170

Bentuk-bentuk perundangan siber yang diatur dalam BAB VII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016⁵⁵ disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut ;

1. Pasal 27 ayat (1), menyebarkan informasi yang⁵¹ memiliki muatan melanggar susila.
2. Pasal 27 ayat (3),⁸⁹ menghina dan/atau mencemarkan nama baik orang lain dengan menggunakan media TIK.
3. Pasal 27 ayat (4), menyebarkan informasi atau berita dengan menggunakan media¹¹³ elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan/atau ancaman.
4. Pasal 28 ayat (2), menyebarkan informasi atau berita dengan menggunakan media elektronik⁷² yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
5. Pasal 29, mengirimkan informasi yang berisi ancaman dan/atau menakutkan yang ditujukan pada individu atau pribadi.⁴⁷

Ketentuan yang¹⁴¹ disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dijadikan acuan apabila seseorang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

⁴⁷ UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU RI Nomor 19 Tahun 2016

kesusilaan, dengan unsur kesengajaan dan tanpa hak maka dapat dikategorikan ke dalam perbuatan pidana.⁴⁸

¹⁵¹ Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini sangat berkaitan erat dengan hak pribadi seseorang (*privacy rights*) maka untuk pelaku yang melanggar ¹³⁰ Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut ;

- ³ 1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses
4. Muatan yang melanggar kesusilaan

Subyek delik yang diakui oleh ⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya perorangan akan tetapi juga korporasi, di sini ada 19 (sembilan belas) perbuatan yang diatur dalam ¹⁵² Pasal 27 sampai Pasal 37 jo. Pasal 45 sampai Pasal 51 sebagai berikut ;

- ³ 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

¹³
⁴⁸ Liantia Nathania Paat, "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016", *Lex Crimen*, No. 1, Vol. IX, 2020, h. 18

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

8. ³ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
9. ³ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;
10. ³ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;
11. ³ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain;
12. ³ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat publik, dari, ke, dan dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan;

13. ³ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;
14. ³ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak;
15. ³ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;
16. ³ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :
- a. Perangkat keras (*hardware*) atau perangkat lunak (*software*) komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 33;
 - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal sejenis dengan itu ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

17. ³ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik.⁴⁹

⁷⁸ Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perundungan siber tidak ada, di ⁴⁸ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya ada pasal yang mengatur mengenai pengancaman dan penghinaan saja. Dan dengan adanya ⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan pengaturan khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ⁴¹ (KUHP) sebagaimana asas hukum *lex specialis derogate legi lex generalis*.

¹⁴
⁴⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 96

BAB III
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH
DAN MENANGGULANGI PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA

1. Hukum Siber Di Indonesia

³⁷ Hukum pidana adalah salah satu hukum formil yang ada di Indonesia, secara spesifik hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang dipergunakan untuk mengatur tentang tindak kejahatan dan pelanggaran. Dalam hal ini diatur secara umum dalam ¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya memuat buku satu tentang ketentuan umum, buku dua mengatur tentang kejahatan, dan buku tiga tentang pelanggaran. Kejahatan bukan sebuah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia, konflik interest antara manusia dan iblis dapat dipandang sebagai embrio kejahatan yang berawal dari perasaan iri, sombong, dan dengki suatu kejahatan itu dimulai.

Induk dari *cyber crime* adalah *cyber space*,⁵⁰ ini merupakan sebuah realitas baru yang dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua dengan menggunakan basis protokol. *Transmission Control Protocol (TCP)* atau *Internet Protocol (IP)*. Sistem kerjanya bisa dikatakan bahwa *cyber space* atau internet sudah merubah waktu dan jarak sehingga tidak terbatas.

⁵⁰ Maskun, 2012, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 46

³⁰ Menurut Nazura Abdul Manap, *cyber crime* dibedakan menjadi tiga kelompok ;⁵¹

1. *Cyber against property*, yang dapat dikategorikan kelompok ini antara lain ; pencurian informasi, properti, dan pelayanan.
2. *Cyber crime against persons*, yaitu meliputi pornografi, *cyber talking*, dan *cyber trespass*.
3. *Spam e-mail, web hacking, breaking*, dan *cyber terrorism*

⁴¹ Barda Nawawi merumuskan delik-delik yang dikategorikan sebagai kejahatan mayantara dengan merujuk pada *Draft Convention on Cyber Crime* dari Dewan Eropa (*Council of Europe*) No. 25 Tahun 2000 yang berisi delik-delik sebagai berikut :

1. Delik atas integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan sistem komputer yaitu :
 - a. Mengakses sistem komputer tanpa hak (*illegal access*).
 - b. Tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran (*illegal interception*).
 - c. Tanpa hak merusak data (*data interface*).
 - d. Tanpa hak mengganggu sistem (*system interface*).
 - e. Menyalahgunakan perlengkapan (*mesuse of device*).
2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer ; pemalsuan dan penipuan (*computer related offences; forgery and fraud*).

⁵¹ Abdul Wahid, loc.cit, h. 73

3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak (*content-related offences, child phornography*)
4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta (*offences-related of infringements of copyright*).

Mardjono Reksodiputro menyimpulkan, bahwa rumusan Barda yang merujuk pada *Draft Convention on Cyber Crime* tersebut bertolak dari definisi *cyber crime* sebagai *crime related technology, computer, and the internet*.

Terminologi *cyber crime* bukanlah merupakan satu-satunya terminologi yang dipakai untuk menggambarkan kejahatan yang sering muncul sejalan dengan terus berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Adapun terminologi lainnya yang bisa digunakan untuk kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau teknologi informasi dan komunikasi antara lain ;

1. *Computer crime*
2. *Computer abuse*
3. *Computer misuse*
4. *Crime by computer*
5. *Computer related crime*
6. *Computer assisted crime*
7. *Internet crime*
8. *e-Crime*

9. *High tech crime*⁵²

Sementara Indra Safitri menjelaskan bahwa ¹⁶⁰ *cyber crime* atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi serta kredibilitas sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁵³

Dengan semakin berkembangnya ³¹ teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seiring itu pula dalam hukum pidana harus ada pembaharuan, artinya bahwa perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi tentunya belum atau tidak diatur ²³ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka harus ada aturan tersendiri yang mengatur tentang perbuatan atau tindak pidana yang menggunakan teknologi tersebut.

¹⁵ Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE, yang secara khusus mengatur segala kegiatan siber yang dilakukan di Indonesia. Tidak lepas juga dari hal tersebut, adanya tindak pidana siber atau yang dikenal dengan *cyber crime* (kejahatan dunia maya), yang mana pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan memanfaatkan ⁵⁹ teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau dengan menggunakan komputer ini juga perlu untuk diatur secara hukum formil di Indonesia.

⁵¹

⁵² Sigit Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, h. 89

⁵³ Abdul Wahid, Loc. Cit, h. 40

Tindak kejahatan pada bidang teknologi informasi ini bisa dikategorikan sebagai *white colour crime* sebab pelaku kejahatan ini merupakan orang yang menguasai internet serta aplikasinya atau orang yang ahli dibidangnya. Pada umumnya, cyber crime dilakukan oleh insider (orang dalam) yang sudah pernah bekerja di institusi tertentu yang punya kelengkapan alat komputer, telekomunikasi dan informasi, karena mereka mengetahui kelemahan sistem pengamanan yang ada pada institusi tersebut baik hardware maupun software.

Dengan semakin terbukanya teknologi atau TIK tidak menutup kemungkinan untuk para penjahat melakukan tindak kejahatan dengan lebih canggih, yang oleh karenanya muncul *cyber crime* yang dilakukan dengan berbagai metode dan cara. Ada yang melakukan *hacking, cracking, phishing, carding*, dan beraneka macam lainnya, semua menggunakan teknologi yang sekarang berperan penting dalam kegiatan sehari-hari.

Sigid Suseno mengatakan dalam bukunya bahwa kejahatan yang timbul dari penggunaan media internet dapat berupa kejahatan jenis baru dan bisa juga berupa kejahatan yang sudah ada sejak lama akan tetapi bentuknya semakin meluas. Semua tindak pidana yang dilakukan di *cyber space* adalah merupakan tindak pidana siber atau disebut juga dengan *cyber crime*.⁵⁴

Perundungan siber yang merupakan salah satu dari bentuk *cyber crime* hingga saat ini masih sering terjadi dan sangat perlu diwaspadai, karena tindakan ini banyak terjadi dikalangan anak-anak dan remaja. Menurut

²⁴ ⁵⁴ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Rafika Aditama, Bandung, h. 2

Mason, *perundungan siber is an individual or a group willfully using information and communication involving electronic technologies to facilitate deliberate and repeated harassment or threat to another individual or group by sending or posting cruel text and/or graphics using technological means*.⁵⁵

Perundungan merupakan bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara terus menerus yang bertujuan untuk menindas korban, membuat korban menjadi terluka, serta membuat korban kehilangan kepercayaan diri atau pembunuhan karakter.

Perundungan mempunyai tiga unsur yang paling dasar, yaitu ,⁵⁶ perilaku yang mempunyai sifat menyerang (agresif dan negatif), dilakukan secara berulang-ulang, dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan diantara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam hal perundungan terdapat perbedaan yang jelas antara perundungan tradisional dan perundungan siber, kalau perundungan tradisional dilakukan secara langsung dan berhadapan antara pelaku dan korban sedangkan perundungan siber dilakukan dengan menggunakan media internet atau dilakukan di dunia maya yang artinya antara korban dan pelaku tidak saling berhadapan secara langsung.

Dampak dari terjadinya perundungan siber ini tidak bisa di anggap remeh, karena meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan secara

⁵⁵ Mason, K.L., 2008, *Cyberbullying : A preliminary assesment for school personel, Psychology in the schools*, p. 323

⁵⁶ Dan Olweus, *Bullying at school: What We Know and What We Can Do*. Oxford, Blackwell. 1993, page 9, diakses dari (<http://books.google.co.id/books?id=0Fz1jD9paoQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>), pada tanggal 20 Januari 2021

langsung terhadap fisik korban akan tetapi berdampak pada gangguan psikis, psikologis, dan mental.

Instrumen hukum diharapkan dapat menjadi pelindung bagi korban perlakuan perundungan siber ini masih terdapat ketidakjelasan, artinya masih kabur serta banyak menimbulkan multi tafsir, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya teknologi akan mengakibatkan perundungan siber ini akan semakin meluas dan menjadi kebiasaan yang oleh karena tidak adanya kepastian hukum yang dapat menjadi pelindung dari korban perundungan siber.

⁴⁸ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang berhubungan dengan perundungan, ⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan salah satunya adalah istilah penganiayaan bukan intimidasi. Disebutkan pada pasal 351 KUHP yang menyebutkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain sehingga mengakibatkan sakit atau luka.⁵⁷

Pasal 351 KUHP tersebut bisa difahami dengan terjadinya perbuatan penganiayaan itu dilakukan oleh pelaku kepada korban secara langsung, dalam arti terjadi kontak fisik yang sehingga korban menderita luka fisik.

⁴⁸ Pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan erat dengan perundungan atau yang mengenai kekerasan

⁵⁷ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, h. 89

adalah pasal 170, pasal 336, dan pasal 368 KUHP. Biasanya ⁸⁶ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan sering dihubungkan dengan ancaman.⁵⁸

Perluasan dari pemahaman tentang kekerasan yang dilakukan dapat dilihat juga dalam ⁵⁶ pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa kekerasan dapat dilakukan dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Perundungan siber merupakan kejahatan yang menjadi bentuk perluasan dari perundungan yang dilakukan secara konvensional,⁵⁹ perundungan dapat terjadi di lingkungan yang terdapat interaksi sosial seperti;

- a. Sekolah, disebut dengan *school bullying*
- b. Tempat kerja, yang disebut dengan *workplace bullying*
- c. Internet atau teknologi, yang disebut dengan *perundungan siber*
- d. Lingkungan politik, disebut dengan *political bullying*
- e. Lingkungan militer, dikenal dengan *military bullying*
- f. Dalam perpeloncoan, yang dikenal dengan *hazing*

Pemerintah Indonesia dalam hal hukum siber sudah mengeluarkan ³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun seiring dengan perkembangan teknologi Undang-Undang hadir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

⁵⁸ Guse Prayudi, B ⁶⁶ *agai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 58

⁵⁹ Putri, Marizki. 2018, *hubungan kepercayaan diri dan dukungan teman sebaya dengan jenis perilaku bullying di mtsn lawang mandahiling kecamatan salimpaung tahun 2017*" Menara Ilmu 12, no. 8

117
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam atas munculnya kasus-kasus siber yang ada dan terjadi di Indonesia.

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana siber, maka Undang-Undang ITE tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam proses penegakan hukum atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media TIK.

Aspek-aspek penting terkait hukum pidana yang perlu diatur secara jelas antara lain ;

- a. Tanggungjawab penyelenggara sistem elektronik yang perlu adanya pembatasan atau limitasi sehingga tanggungjawab penyelenggara tidak melewati batas kewajaran.
- b. Informasi maupun tanda tangan elektronik yang dihasilkan dari sistem informasi dan print out harus 150 bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.
- c. Perlindungan hukum terhadap bank sentral dan lembaga-lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan-kemungkinan gangguan dan ancaman kejahatan siber.
- d. Ancaman pidana yang bersifat *deterren* terhadap tindak kejahatan siber, sehingga bisa memberikan perlindungan terhadap integritas sistem dan

nilai investasi yang telah dibangun dengan alokasi sumber daya yang sangat besar.⁶⁰

Pada dasarnya perundungan siber mengandung unsur merusak nama baik serta melecehkan seseorang yang ¹²⁵ hal tersebut bertentangan dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian pula hal tersebut bertentangan dengan ¹³⁹ pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi ;

- ¹⁸ 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.⁶¹

Selanjutnya perundungan siber dalam hukum pidana Indonesia dapat diinterpretasikan dengan berbagai delik yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Bab XVI tentang penghinaan yang paling relevan dengan tindak pidana perundungan siber adalah pasal 310 ⁶⁹ ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 310 ayat (1) ;⁶²

⁶⁰ Nazarudin Tianotak, "Urgensi Cyber law di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cyber crime Di Sektor Perbankan, *Jurna Sasi*, No.4, Vol. 17, 2011, h. 25

⁶¹ Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945

⁶² Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (2) ;

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Di Indonesia, kebijakan hukum siber atau dikenal dengan *cyber law* termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶³ Dengan munculnya beberapa kasus terkait dengan hukum siber ini kiranya sangat diperlukan pembaharuan yang lebih spesifik sehingga warga negara Indonesia dapat hidup dengan aman, damai, dan tenang.

Dalam membahas tentang hukum pidana tidak bisa terlepas dari teori pembalasan dan teori relatif yang seakan itu bertolak belakang, akan

⁶³ Abdul Sakban, Sahrul, Andi Kamawati, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Di Indonesia”, *Jurnal CIVICUS : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 2, Vol. 7, 2019, h. 60

tetapi pada kenyataan tidak demikian karena pada dasarnya teori gabungan yang memadukan antara teori absolut dengan teori relatif dapat terjadi.⁶⁴

Teori gabungan dalam suatu pembedaan pidana terletak pada kejahatan maupun tujuan pidananya, dalam teori gabungan tersebut terdapat tiga golongan yaitu ;

- a. Pidanaaan menitik beratkan pada pembalasan yang seimbang dengan perbuatannya dan tidak memiliki standar ketertiban umum;
- b. Pidanaaan yang terfokus pada pertahanan, ketertiban umum, dan pidanaaan tidak boleh lebih berat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- c. Fokus pidanaaan kepada pembalasan dan pertahanan ketertiban masyarakat dalam posisi yang sejajar.⁶⁵

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ¹⁰ dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam UU ITE dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang karena memenuhi unsur-unsur pidana yang berkaitan erat dengan perundungan siber sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat (3) mengandung unsur pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal dan ayat ini sesuai dengan bentuk perundungan siber jenis *cyber*

⁶⁴ Dewa Krisna Prasada, "Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bullying Bagi Anak Di Bawah Umur", *Akta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, No. 2, Vol. 4, 2019, h. 170

⁶⁵ Hutahaean B, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, No. 6, Vol. 1, 2013, h. 68

¹⁰ *harrasment* (tindakan menyiksa dengan terus menerus menyerang serta mengkritik).

2. Pasal 27 ayat (4) mengandung unsur pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau ancaman. Pasal dan ayat ini sesuai dengan bentuk perundungan siber jenis ¹⁰ *cyber stalking* (perbuatan mengancam, melecehkan, mengganggu seseorang dengan menggunakan media elektronik).
3. Pasal 28 ayat (2) unsur pidananya adalah adanya ⁸² penyebaran informasi yang bertujuan untuk menyulut kebencian dan/atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasar pada suku, agama, ras (SARA). Pasal dan ayat ini sesuai dengan bentuk perundungan siber jenis ³² *cyber harrasment*.
4. Pasal 29 terdapatnya unsur pidana mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi kekerasan dan/atau ancaman dan/atau menakut-nakuti seseorang. Pasal ini sesuai dengan bentuk perundungan siber jenis ³² *cyber stalking*.
5. Pasal 30 ayat (1) unsur pidana yang terdapat dalam pasal ini adalah melakukan akses sistem elektronik dan/atau komputer orang lain dengan apapun secara ilegal. Pasal dan ayat ini sesuai dengan bentuk perundungan siber jenis *impersonation* (meniru pribadi seseorang baik berbentuk ¹⁰ gambar atau animasi dengan tujuan mengejek serta mengancam).

6. Pasal 32 ayat (2) dengan unsur pidana mentransfer atau memindahkan informasi elektronik dan/atau data elektronik ke sistem elektronik pihak lain yang tidak mempunyai hak. Pasal ini dapat diterapkan pada pelaku perundungan siber yang berbentuk *outing and trickery* (menyebarkan rahasia orang lain baik berupa foto, gambar, atau video seseorang dan tipu daya untuk mendapatkan informasi rahasia seseorang).

Kejahatan siber yang lain salah satunya adalah *hate speech* atau yang dikenal dengan ujaran kebencian, tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk dari ujaran kebencian ini adalah ;

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Provokasi;
6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong;
8. Semua perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadinya diskriminasi, penghilangan nyawa, kekerasan, dan/atau menimbulkan konflik sosial.

2. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Perundungan Siber Di Indonesia⁵³

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1⁵⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan setiap warga negara berhak¹⁴⁷ untuk mendapatkan perlindungan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun harus diatur oleh hukum, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu⁵⁵ ;

- a. Masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat;
- b. Masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya yang bersifat netral dilihat dari sudut kebudayaan.⁶⁶

Dalam rangka mengatasi perundungan siber serta kejahatan-kejahatan siber lain di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia memberikan kuasa kepada¹⁵³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pembahasan hingga pengundangan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk diundangkan.

Karena diundangkan pada akhir November 2016 dengan suasana politik yang lumayan panas, UU ITE hasil revisi ini dianggap merupakan produk hukum untuk merespond atau bahkan mengekang penyampaian

¹⁰³
⁶⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, h. 30

aspirasi rakyat.⁶⁷ ¹²⁴ Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut secara resmi berlaku mulai 25 November 2016 bukan merupakan Undang-Undang Republik Indonesia yang baru apalagi dipergunakan oleh pemerintah untuk suatu kepentingan politik atau untuk melindungi kepentingan pemerintah.

Dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya ada lima poin penting dan baru yang menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 ini relevan dengan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat yang menggunakan dunia siber sebagai tempat untuk menyampaikan pendapatnya, yakni ;

- a. Menghindari penahanan serta merta dengan menurunkan pidana penjara dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun;

Dengan penurunan ancaman ini, pihak pelapor dan terlapor mempunyai kedudukan yang sama sehingga dapat dibuktikan di pengadilan tentang siapa yang benar. Terlapor tidak perlu ditahan dahulu karena ancaman penjaranya di bawah 5 (lima) tahun.

- b. Menambahkan ketentuan mengenai *right to be forgotten* atau ⁶² hak untuk dilupakan sebagaimana terdapat pada pasal 26;

Pada akhirnya penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasar pada penetapan pengadilan dan menyediakan mekanismenya.

⁶⁷ Danrivanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 93

- c. Memberi perlindungan masyarakat dari konten negatif;

Dalam hal ini ada dua cara, yakni perlindungan dari segi pembatasan akses penyebaran dan perlindungan dari aspek pendidikan.

- d. Mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan mengubah pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan, dari yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah menjadi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
- e. Penegasan bahwa bukti hukum yang sah dari hasil intersepsi adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan aparat penegak hukum.⁶⁸

Sekarang di Indonesia sudah hadir hukum telekomunikasi yang pada dasarnya didorong dan ditujukan untuk tiga hal, yaitu :

1. penciptaan aspek pasar yang sebelumnya belum berlaku;
2. Pemisahan regulasi dari fungsi operasional;
3. Liberalisasi kegiatan tertentu yang awalnya dilarang, seperti kepemilikan asing.⁶⁹

Dari sini jelas sudah bahwa pemerintah tidak tinggal diam atas munculnya kasus perundungan siber di Indonesia, karena bagaimanapun juga keamanan semua warga negara ¹⁵⁷ dijamin oleh Undang-Undang Republik ⁸⁴ Indonesia yang mana hal itu juga merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua warga negara sejak dilahirkan di dunia.

⁶⁸ Ibid, h. 97 ¹⁷

⁶⁹ Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 25

Adapun dalam penanganan kasus perundungan siber dibutuhkan juga bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar dan secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya.

¹⁵⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa ²² informasi elektronik adalah : satu perkumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleteks*, *telecop*y, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kemudian batasan dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik-magnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷⁰

⁷⁰ Efa Laela Fakhriah, 2017, *Bukti Elektronik*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 25

Hukum pembuktian di Indonesia secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian di pengadilan⁷¹, kendati demikian sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan serta pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

3. Upaya Pencegahan Perundungan Siber

Kaspersky Lab dan iconKids & Youth pada tahun 2015 melakukan penelitian dan menemukan kalau perundungan siber menjadi sebuah ancaman yang sangat berbahaya dari apa yang diperkirakan.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah 30% terjadi penurunan dalam proses belajar anak, 28% orang tua mengatakan anak-anak mereka mengalami depresi, 25% orang tua mengatakan pola tidur anak menjadi terganggu, 21% orang tua mengatakan bahwa perundungan siber menyebabkan mimpi buruk bagi anak. Selanjutnya 26% orang tua korban menyadari bahwa anak mereka mulai menghindari kontak dengan anak-anak lain dan 20% orang tua menemukan anak mereka mengidap anoreksia. Yang cukup mengkhawatirkan adalah angka statistik yang menunjukkan bahwa 20% dari anak-anak menyaksikan anak lain ditinds secara *online*, dan pada 7% kasus bahkan mereka ikut berpartisipasi dalam melakukan perundungan siber tersebut.⁷²

⁷¹ Ibid, h. 24

⁷² Rahmat Syah dan Istiana Hermawati, "Upaya Pencegahan Kasus Cyber Bullying Bagi Remaja Pengguna Media Sosial Di Indonesia", *Jurnal PKS*, No. 2, Vol. 17, 2018, h. 138-139

Penyebab terjadinya kejahatan menurut Separovic ada dua faktor yaitu ;

- a. Faktor personal, termasuk juga didalamnya adalah faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) serta faktor psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan).
- b. Faktor situasional, seperti terjadinya situasi konflik, faktor tempat dan waktu.⁷³

Perundungan siber dapat dicegah dengan menggunakan Pre-emptif, Preventif, dan Represif (P2R). Pre-emptif merupakan upaya pencegahan dini kepada masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye. Upaya tindak pre-emptif dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah perundungan siber dapat memaksimalkan cara-cara sebagai berikut ;

- 1) Memberikan penyuluhan kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat tentang bahaya *bully* orang lain yang dilakukan secara kelompok maupun personal;
- 2) Menyesuaikan aturan terhadap pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) sebagai berikut :
 - a. Merespon tuntutan pelapor yang dapat mengakomodir aspirasi mereka.
 - b. Menawarkan pemuda/pemudi menjadi duta anti *cyber bullying*.

⁷³ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 76

- 3) Melibatkan organisasi kemahasiswaan dan mengkampanyekan anti *cyber bullying*, selain itu juga dapat melibatkan organisasi sosial, organisasi pemuda, organisasi profesi, dan organisasi pelajar;
- 4) Melibatkan partai politik yang mampu memberikan pendidikan kepada kader pentingnya menggunakan media internet secara baik;
- 5) Menetapkan secara tegas para pelaku penyebar fitnah dan *cyber bulliet*;
- 6) Program bidang karya seni dan kreativitas berupa :
 - a. Lomba membuat poster anti *bullying*
 - b. Lomba membuat artikel ilmiah anti *bullying*
- 7) Menerapkan sanksi dan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun bagi pelaku *cyber bullying* di Indonesia.⁷⁴

Selanjutnya pihak kepolisian juga dapat melakukan tindakan preventif dengan melakukan strategi preventif yaitu memblokir akun-akun orang yang berkomentar secara *online* yang disitu mengandung unsur-unsur perundungan. Pemblokiran tersebut dapat dilakukan dalam rangka untuk mengurangi jumlah korban perundungan, pemblokiran dapat dilakukan dengan mengubah nomor, tidak memberikan nomor, melacak alamat *Internet Protocol* (IP), atau memblokir pelaku perundungan secara permanen dengan menghubungi pihak administrator dari berbagai website.

Kemudian tindakan represif juga dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan pengambilan tindakan dengan mendatangi secara langsung tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penangkapan serta

⁷⁴ Abdul Sakban, 2019, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, h. 51-52

melakukan tindakan penahanan terhadap pelaku perundungan siber, agar tidak berlarut-larut.

Selain pihak kepolisian, peran orang tua juga sangat penting dalam rangka upaya pencegahan perundungan siber, selama pengawasan dari orang tua intens kepada anak-anak yang menggunakan media internet maka akan sangat dapat menekan angka terjadinya perundungan siber.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pencegahan perundungan siber adalah sebagai berikut ;⁷⁵

a. Etika berinternet (*netiquette*)

38

Netiquette adalah kode etik yang mengatur cara para pengguna internet dalam beraktivitas di internet agar apa yang dilakukan tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku sehingga fasilitas internet dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang dirugikan karenanya.

b. Peran orang tua

Beberapa langkah orang tua dalam mengontrol penggunaan media internet oleh anaknya adalah :

1. Memberikan pendidikan agama yang lebih
2. Memberikan batasan waktu dalam menggunakan *handphone* dan waktu belajar
3. Mengontrol siapa teman pergaulan di media sosial
4. Memiliki akun media sosial milik anaknya untuk memudahkan pengecekan setiap waktu

⁷⁵ Ibid

5. Memberikan pemahaman pentingnya hidup bertoleransi di media internet
 6. Memiliki sikap kritis terhadap akun-akun di media internet yang berindikasi ada pesan penghinaan, pengancaman, perundungan, dan ujaran kebencian.
- c. Peran serta pihak kepolisian
- Pihak kepolisian dapat melakukan sosialisasi dan kampanye anti *bullying*, selain itu juga dapat melakukan deteksi dini, pelaporan dan penanganan *bullying* baik dari individu maupun sistemik.
- d. Peran organisasi sosial
- Peran organisasi sosial dalam mencegah perundungan siber adalah dengan memperhatikan etika dalam berkomunikasi, menyampaikan berita positif di media sosial, saling mendukung satu sama lain, tidak saling menghujat antara satu dengan yang lain, bersikap empati terhadap sesama, dan bertoleransi.

4. Upaya Penanggulangan Perundungan Siber

⁷⁷ Harga diri merupakan sebuah keyakinan individu tentang persepsi terhadap nilai pribadinya dan dipengaruhi oleh partisipasinya dalam dunia sosial dimana sering terjadi konflik interpersonal. Penelitian Melotti dan Brighi⁷⁶ menemukan remaja yang menjadi partisipan penelitiannya memiliki tingkat harga diri sedang ke tinggi, dan dengan persepsi harga diri yang tinggi

⁷⁶ Laras Bethari Ragasukmasuci dan Maria Goretti Adiyanti, ⁴⁵ “Kecenderungan Remaja Menjadi Pelaku Perundungan Siber : Kontribusi Harga Diri dan Kesepian”, *Gajah Mada Journal Of Psychology*, No. 2, Vol. 5, 2019, h. 189

di antara teman-teman sebaya dapat meningkatkan resiko menjadi pelaku perundungan siber.

¹¹ Estimasi jumlah remaja yang mengalami perundungan siber di Indonesia sangat tinggi, survei global yang dilakukan oleh Ipsos terhadap 18.687 orang tua dari 24 negara termasuk Indonesia, menemukan bahwa 12% orang tua menyatakan bahwa anak mereka pernah mengalami perundungan siber. Dan 60% diantaranya menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengalami perundungan siber pada jejaring sosial.

Di Indonesia 14% orang tua yang menjadi responden survei ini menyatakan anak mereka pernah mengalami perundungan siber, dan 53% menyatakan mengetahui anak dikomunitasnya pernah mengalami perundungan siber.⁷⁷ Dari data tersebut kiranya sangat perlu adanya upaya penanggulangan terhadap perundungan siber karena apabila berlarut-larut maka dapat dimungkinkan akan semakin bertambah korban.

Perkembangan teknologi membawa dampak dalam dunia kejahatan, yang pada awalnya kejahatan hanya sebatas pencurian, penghinaan, pembunuhan, dan lain sebagainya yang semua itu sudah diatur dengan jelas dalam ¹³²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan dengan perkembangan teknologi ini kejahatan juga semakin bertambah banyak dan dilakukan dengan tidak terbatas pada tempat dan waktu.

Kepastian hukum terkait perundungan siber di Indonesia sudah menenui titik terang dengan hadirnya beberapa peraturan perundangan yang

⁷⁷ Machsun Rifauddin, "Fenomena Cyber Bullying Pada Remaja", *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, No. 1, Vol. 4, 2016, h. 39

diberlakukan, selain dalam menanggulangi tindak perundungan siber¹² dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus mengenai kekerasan diatur dalam Pasal 170, Pasal 336, dan Pasal 368 yang di⁸⁶ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan sering kali dihubungkan dengan ancaman yang dapat diasumsikan bahwa kekerasan dimaksud¹³⁴ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah juga merupakan kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik⁴⁹ (ancaman kekerasan).

Dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penganiayaan merupakan tiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan serta ditujukan kepada orang lain serta mengakibatkan sakit atau luka (*elke opzettingelijke veroorzaking van pijn of letsel*).⁷⁸ Artinya penganiayaan dimaksud bukan hanya sebatas kontak fisik dengan kata lain berpengaruh pada fisik serta dapat menyebabkan luka fisik.

Dalam menanggulangi perundungan siber juga dapat digunakan aturan lain di luar⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah dirubah dengan⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷⁸ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, h. 89

Secara spesifik ⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjabarkan tentang aturan serta sanksi bagi pelaku kejahatan siber di Indonesia, maka dapat diambil konklusi bahwa untuk pelaku perundungan siber selain dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dapat ¹³⁶ dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI tentang ITE.

BAB IV

PENUTUP

5. Kesimpulan

Perundungan siber merupakan bentuk kejahatan baru, pelaku bisa personal dan korporasi yang dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ⁷⁸ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016.

KUHP menjadi rujukan awal sebelum hadirnya Undang-Undang ITE ¹⁵⁶ antara lain Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ²⁶ ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2) yang digunakan sebagai **dasar** untuk menjerat para pelaku perundungan siber.

6. Saran

Perkembangan teknologi yang semakin luar biasa nantinya akan menghadirkan jenis-jenis kejahatan siber yang baru dan dalam hukum pidana ada asas “tidak bisa dihukum seseorang yang melakukan kejahatan sebelum ada aturan hukum tertulis” maka antisipasi untuk itu hendaknya pemerintah Indonesia dalam mengatur hukum siber dapat lebih detil lagi, sehingga pelaku-pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah dijerat dan dikenai sanksi

hukum sebagai suatu konsekuensi dari “seseorang itu dihukum karena perbuatannya”.

Untuk para orang tua hendaknya lebih intens dalam mengawasi anak-anak yang menggunakan gadget sebagai salah satu media teknologi yang terkoneksi dengan internet, untuk meminimalisir terjadinya perundungan siber. Juga hendaknya pendidikan keagamaan lebih ditekankan karena dengan pondasi agama yang kuat, anak tidak akan terpengaruh oleh media dan akan mempunyai etika dalam menggunakan media elektronik yang digunakannya.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Abdul Sakban, 2019, "*Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*", Deepublish, Yogyakarta.

Abdul Wahid, 2005, "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*", PT. Refika Aditama, Bandung.

Adepina Cindy Prastika, 2018, "*Isu-Isu Masyarakat Digital Kontemporer*", Center For Digital Society, Yogyakarta.

Ansori, Abdul Gafur, 2006, "*Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*", Universty of Gajah Mada, Yogyakarta.

Aroma Elmina Martha, 2006, "*Diktat Hukum Pidana dan 91 r kembangan Teknologi Informasi*", Pasca Sarjana Ilmu Hukum UII, Yogyakarta.

Ahmad M. Ramli, 2004, "*Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*", Bandung, Refika Aditama.

7 Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

17 Cst. Kansil, 2009, "*Kamus Istilah Hukum*", Gramedia Pustaka, Jakarta.

Drs. H. Sutarman, M.H., 2007, "*Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*", Laks Bang Presindo, Yogyakarta.

Donny BU (ICT Watch), 2013, "*Usir Galau dengan Internet*", Andi Offset, Yogyakarta.

Danrivanto Budhijanto, 2017, "*Revolusi Cyberlaw Di Indonesia*", PT. Refika Aditama, Bandung.

50 Danrivanto Budhijanto, 2019, "*Cyber Law Dan Revolusi Industri 4.0*", Logoz Publishing, Bandung.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, "*Cyberlaw : Aspek Hukum Teknologi Informasi*", Refika Aditama, Bandung.

Efa Laela Fakhriah, 2017, “*Bukti Elektronik*”, PT. Refika Aditama, Bandung.

Efendi Erdiyanto, 2011, “*Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Refika Aditama, Bandung.

Guse Prayudi, “*Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”,

⁷
H.R. Otje Salman, 2010, “*Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*”, PT. Refika Aditama, Bandung.

¹⁴
Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*”, Raja Grafindo, Jakarta.

²
Hyronimus Rhiti, 2015, “*Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*”, cet Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

²³
Kelik Pramudya, dkk, 2010, “*Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*” Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

¹²⁶
Lili Rasjidi, 1993, “*Hukum Sebagai Suatu Sistem*”, Remaja Rosdakarya, Bandung.

L.j. Van Apeldoorn dalam Sidharta, 2006, “*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*”, PT. Revika Aditama, Bandung.

²
M. Agus Santoso, 2014, “*Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*”, cet Kedua, Kencana, Jakarta.

Made Darma Weda, 1996, “*Kriminologi*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

¹⁷
Manullang E. Fernando, 2007, “*Menggapai Hukum Berkeadilan*”, Buku Kompas, Jakarta.

Maskun, 2012, “*Kejahatan Siber*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, 2003 “*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*”, GIPI-Indonesia.

²¹ Mason, K.L., 2008, *Cyberbullying : A preliminary assesment for school personel, Psychology in the schools. ...*

¹⁶ Moeljanto, 1993, "Asas-Asas Hukum Pidana" cet. Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.

¹⁰⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, "Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan", PT. Alumni, Bandung.

²⁵ Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya dan Teknologi)*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

⁴ Sahariyanto, Budi, 2012, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya", Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto, 2009, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.

¹⁰² Sutan Remy Sjahdeini, 2004, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme" Pusat Utama Grafiti, Jakarta.

Sutarman, 2007, "Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya", Laks Bang Presindo, Yogyakarta.

¹⁵ Sidharta Arief, 2007, "Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum", PT. Refika Aditama, Bandung.

Sigit Suseno, 2012, "Yurisdiksi Tindak Pidana Siber", Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundangan :

¹² Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1992 Tentang Telekomunikasi

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal :

¹⁰ Abdul Sakban, Sahrul, Andi Kamawati, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Di Indonesia”, *Jurnal CIVICUS : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 2, Vol. 7, 2019.

Dewa Krisna Prasada, “Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bullying Bagi Anak di Bawah Umur”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, No. 2, Vol. 4, Agustus, 2019

Hana Machackova, dkk, “Effective of Coping Strategies for victims of cyberbully”, *Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, Cyber Psychology, 2013.

Hutahaean B, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, No. 6, Vol. 1, 2013.

⁴⁵ Laras Bethari Ragasukmasuci dan Maria Goretta Adiyanti, “Kecenderungan Remaja Menjadi Pelaku Perundungan Siber : Kontribusi Harga Diri dan Kesepian”, *Gadjah Mada Journal Of Psychology*, No. 2, Vol. 5, 2019.

¹³ Lianthy Nathania Paat, “Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, *Lex Crimen*, No. 1, Vol. IX, Jan-Mar, 2020.

¹¹ Machsun Rifauddin, “Fenomena Cyber Bullying Pada Remaja”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, No. 1, Vol. 4, 2016.

Maulidah Nur Muhlshotin, “Cyber bullying Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Al Jinayah*, No. 2, Vol. 3, 2017.

Muhammad Dani Ihkam, “Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, No. 11, Vol. 9.

Nazarudin Tianotak, "Urgensi Cyber law di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cyber crime Di Sektor Perbankan, *Jurna Sasi*, No.4, Vol. 17, 2011.

³⁶ Ndruru, Mana Kebenaran, Ismail Ismail, dan Suriani Suriani, "Pengaturan Hukum Tentang Tindak Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)", *Jurnal Tectum*, No. 2, Vol. 1, 2020.

Pradittyo, Randy, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, No. 1, Vol. 5, 2016

⁶¹ Putri, Marizki. "Hubungan Kepercayaan Diri Dan Dukungan Teman Sebaya Dengan Jenis Perilaku Bullying Di MTsN Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Tahun 2017" *Menara Ilmu*, No. 8, Vol. 12, 2018.

Rahmat Syah dan Istiana Hermawati, "Upaya Pencegahan Kasus Cyber Bullying Bagi Remaja Pengguna Media Sosial Di Indonesia", *Jurnal PKS*, No. 2, Vol. 17, 2018.

Ranny Rastati, "Bentuk Perundangan Siber di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku", *Jurnal Sositologi*, No. 2, Vol. 15, 2016.

¹³ Saroinsong, Raisa L., "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP", *Jurnal Lex Privatum*, No. 7, Vol. 5, 2017

Website :

Damanhuri Fattah, "Terdapat Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPis/article/view/1589>, diakses pada 26 November 2020

⁴⁷ Dan Olweus, *Bullying at school: What We Know and What We Can Do*. Oxford, Blackwell. 1993, page 9, diakses dari (<http://books.google.co.id/books?id=0Fz1jD9paoQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>), pada tanggal 20 Januari 2021.

⁸ Dewi dan Purwanti, 2014, Pengaturan Perundangan siber dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, eJournal yang diakses pada tanggal 20 Desember 2020 dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/9110/6870>

<https://sahabat-sputangan.blogspot.com/2015/teori-teori-cyberlaw.html>
diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

http://students.ukdw.ac.id/-22033_1491dani.htm 20 Desember
2020.21.30

³¹
<https://www.voaindonesia.com/a/menghina-melalui-media-sosial-mahasiswi-ugm-divonis-2-bulan-penjara/2701021.html>

⁹⁶
2004 e-Crime Watch Survey, CSO Magazine, U.S Secret Service,
and CERT® Coordination Center,

*“RIPUus Gaunya otak lu sumpah, jelas-jelas calon bini lu lebih
Hina daripada cewek hijabers nonton konser sambil nangis!”* (akun twitter
@elisa_ekka, 5 Maret 2016)

Tesis

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
2	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
3	wiki.creativecommons.org Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
5	Submitted to Jayabaya University Student Paper	1%
6	www.goodgovernance.or.id Internet Source	1%
7	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
8	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	1%
9	www.komisihukum.go.id Internet Source	<1%

10	Abdul Sakban, Sahrul Sahrul, Andi Kasmawati, Heri Tahir. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019 Publication	<1 %
11	lucyaprillia.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
12	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
13	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
14	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
15	moam.info Internet Source	<1 %
16	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.ruslan.web.id Internet Source	<1 %
19	clever-solution.com Internet Source	<1 %

20	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
21	DİLMAÇ, Bülent. "Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar : Lisans öğrencileri için bir ön çalışma", İletişim Hizmetleri, 2009. Publication	<1 %
22	irfannurhaffian21.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	issuu.com Internet Source	<1 %
24	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
25	core.ac.uk Internet Source	<1 %
26	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	<1 %
28	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
29	mp3soim.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	oishinta.wordpress.com Internet Source	<1 %

31	repository.ut.ac.id Internet Source	<1 %
32	Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Ariyono Ariyono. "CYBER BULLYING PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA : KAJIAN TEORETIS TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2019 Publication	<1 %
33	astanwr.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	dokumen.tips Internet Source	<1 %
35	marketeers.com Internet Source	<1 %
36	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	<1 %
37	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
38	seminar.bsi.ac.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %

40	edoc.pub Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
42	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
43	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
44	pena.aminuddinsalle.com Internet Source	<1 %
45	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
46	makalah-hukum-pidana.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to University of Northampton Student Paper	<1 %
48	lemlitlampung.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
50	kliklegal.com Internet Source	<1 %
51	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %

52	www.brilio.net Internet Source	<1 %
53	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
54	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
55	slamethar.wordpress.com Internet Source	<1 %
56	www.ham.go.id Internet Source	<1 %
57	www.mom-rsf.org Internet Source	<1 %
58	ika-nisa-fpsi13.web.unair.ac.id Internet Source	<1 %
59	mardoto.com Internet Source	<1 %
60	rahmanamin1984.blogspot.com Internet Source	<1 %
61	Submitted to fpptijateng Student Paper	<1 %
62	Aan Asphianto. "Ujaran Kebencian Dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam", Al-Risalah, 2018 Publication	<1 %

63 Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper <1 %

64 Submitted to University of Birmingham Student Paper <1 %

65 digilib.uin-suka.ac.id Internet Source <1 %

66 ejurnal.stkip-pessel.ac.id Internet Source <1 %

67 intranet.sman4bna.sch.id Internet Source <1 %

68 tatanusa.co.id Internet Source <1 %

69 yunitaarahman.blogspot.com Internet Source <1 %

70 eveline.co.id Internet Source <1 %

71 tubiwityu.typepad.com Internet Source <1 %

72 www.ndroe.web.id Internet Source <1 %

73 beritabojonegoro.com Internet Source <1 %

74 fisipol-unsu.ac.id

Internet Source

<1 %

75

repository.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

76

www.pn-sampit.go.id

Internet Source

<1 %

77

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

78

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

<1 %

79

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Internet Source

<1 %

80

lib.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

81

www.asiankonsultasionline.com

Internet Source

<1 %

82

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

83

Submitted to Binus University International

Student Paper

<1 %

84

advokathandal.wordpress.com

Internet Source

<1 %

85

allberry.blogspot.com

Internet Source

<1 %

86	dadangsumarnash.blogspot.com Internet Source	<1 %
87	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
88	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
89	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
90	Submitted to University of Westminster Student Paper	<1 %
91	cgeatpe.blogspot.com Internet Source	<1 %
92	skripsi-konsultasi.blogspot.com Internet Source	<1 %
93	Submitted to University of Leicester Student Paper	<1 %
94	dennycharter.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
95	setiorinishinta.wordpress.com Internet Source	<1 %
96	www.libraryindex.com Internet Source	<1 %
97	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %

98	dumadia.wordpress.com Internet Source	<1 %
99	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
100	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
101	Yasir Mubarok, Adam Muhammad Nur, Eris Risnawati, Washadi W.. "SOSIALISASI KESANTUNAN BERBAHASA DALAM PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA DI KALANGAN SISWA SMP NEGERI 8 TANGERANG SELATAN", JURNAL CEMERLANG : Pengabdian pada Masyarakat, 2019 Publication	<1 %
102	catalogue.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
103	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
104	farhanfamdhani.blogspot.com Internet Source	<1 %
105	nuraeni13170649.blogspot.com Internet Source	<1 %
106	sriwijayaaktual.com Internet Source	<1 %
107	adisulistiyono.staff.uns.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

108 afnerjuwono.blogspot.ca
Internet Source

<1 %

109 journal.univpancasila.ac.id
Internet Source

<1 %

110 jurnal.ensiklopediaku.org
Internet Source

<1 %

111 pokrolbambu.com
Internet Source

<1 %

112 sitedi.uho.ac.id
Internet Source

<1 %

113 tugaseptikkitasemua.blogspot.com
Internet Source

<1 %

114 www.kpud-bulelengkab.go.id
Internet Source

<1 %

115 Ika Dewi Sartika Saimima, Anita Pristiani
Rahayu. "Anak Korban Tindak Pidana
Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial",
Jurnal Kajian Ilmiah, 2020
Publication

<1 %

116 Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan
Penyuluhan Hukum dalam Rangka
Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak",
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication

<1 %

117	Rory Ramayanti, Lailatus Sa'diyah. "PERANAN LITERASI MEDIA DIGITAL DALAM MENCEGAH PENYEBARAN HOAKS", Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2017 Publication	<1 %
118	binasarana7.blogspot.com Internet Source	<1 %
119	davidpriambodo-nda.blogspot.com Internet Source	<1 %
120	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
121	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
122	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
123	lbhsolo-surakarta.blogspot.com Internet Source	<1 %
124	monsteridiot17.blogspot.com Internet Source	<1 %
125	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
126	specialpengetahuan.blogspot.com Internet Source	<1 %
127	www.hukumhindu.or.id Internet Source	<1 %

<1 %

128

Diana Yusyanti. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

129

Lukman Santoso, Tri Wahyu Surya Lestari. "Konparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

<1 %

130

abdillahrifai.com

Internet Source

<1 %

131

donkinoy-sungai.blogspot.com

Internet Source

<1 %

132

ejournal.ukrida.ac.id

Internet Source

<1 %

133

fr.slideshare.net

Internet Source

<1 %

134

id.wikipedia.org

Internet Source

<1 %

135

kardopa.co.id

Internet Source

<1 %

136	kpud-malangkab.go.id Internet Source	<1 %
137	posterm.com Internet Source	<1 %
138	prismaofficemedia.blogspot.com Internet Source	<1 %
139	pt.slideshare.net Internet Source	<1 %
140	rb.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
141	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
142	setara-institute.org Internet Source	<1 %
143	telset.id Internet Source	<1 %
144	thesis.binus.ac.id Internet Source	<1 %
145	www.bvrp.com Internet Source	<1 %
146	www.wartaegov.com Internet Source	<1 %
147	Ahyar Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh", Jurnal	<1 %

-
- 148 Anshari Anshari, M. Fajrin. "Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)", *Res Judicata*, 2019
Publication <1 %
-
- 149 Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi. "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021
Publication <1 %
-
- 150 Dian Dewi Khasanah. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata", *Widya Bhumi*, 2021
Publication <1 %
-
- 151 ernycollection.blogspot.com
Internet Source <1 %
-
- 152 rangselbudi.wordpress.com
Internet Source <1 %
-
- 153 Hendrawan Agusta. "Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer <1 %

to Peer Lending di Indonesia", KRTHA
BHAYANGKARA, 2021

Publication

-
- | | | |
|-----|---|------|
| 154 | Sri Mulyani. "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication | <1 % |
| 155 | Stepanus Sigit Pranoto. "Inspirasi Alquran dan Hadis dalam Menyikapi Informasi Hoax", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2018
Publication | <1 % |
| 156 | arisin.weebly.com
Internet Source | <1 % |
| 157 | doku.pub
Internet Source | <1 % |
| 158 | eprints.umm.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 159 | id.wikisource.org
Internet Source | <1 % |
| 160 | sublikerta.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 161 | www.mitrariset.com
Internet Source | <1 % |
-

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off